



PUTUSAN

Nomor 31/Pid-TPK/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Driyono L. Edward Anak Dari Edward;
2. Tempat lahir : Muara Bunyut;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 28 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Sulaiman Rt.011 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
11. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 22 Nopember 2022;
12. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak 23 Nopember 2022 sampai dengan 21 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARJUNA GINTING, S.H, Dr. YUNI PRISKILA GINTING, S.H.,M.H., DEVIE KHATARINA, S.H., SUFIAN, S.H., PREDDY PASARIBU, S.H., M.Hum., RIDWAN TARIGAN, S.H., APRIDYANITA PRATIWI TARIGAN, S.H., GINTING ERWIN PRANATA, S.H., dan ELLY MARLINA SITUMEANG, beralamat di Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang Mahakam Square Blok B20 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, 8 Nopember 2022, Nomor 31/PID.TPK/2022/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 8 Nopember 2022, Nomor 31/PID.TPK/2022/PT SMR, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 31/PID.TPK/2022/PT SMR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 20 Oktober 2022 atas Nama Terdakwa Driyono L. Edward Anak Dari Edward;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Driyono L. Edward Anak Dari Edward Selaku Direktur Umum di Perusahaan Daerah Tunggang Parangan sejak tahun 2014 sampai

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 655/SK-BUP/HK/2014 tanggal 20 November 2014 bersama – sama dengan Saksi SURATMAN MUSTAKIM (dalam Proses penyidikan) pada kurun waktu bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan S.Parman No.43 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan “yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 Bupati Kutai Kartanegara (H. Syaukani HR.) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah “Tunggang Parangan” Kabupaten Kutai Kartanegara, membentuk Perusahaan Daerah “Tunggang Parangan” dengan modal awal Perusda seluruhnya merupakan penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- Bahwa Sumber anggaran Perusda Tunggang Parangan berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Perda Kab.Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kedalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan. Adapun dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa total dana penyertaan modal **yang dapat** diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusda Tunggang Parangan sebesar RP. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Hingga Tahun 2013, Perusda Tunggang Parangan mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp. 51.017.448.500,- (lima puluh satu miliar tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari penerimaan dalam bentuk uang senilai Rp. 21.483.000.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan dalam bentuk barang senilai Rp.29.534.448.500,- (dua

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh Sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa yang menjabat selaku Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018 antara lain yaitu :
 - a. Sdra. ADENANI selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan berdasarkan SK dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 655/SK-BUP/HK/2014 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018 namun yang bersangkutan telah meninggal dunia;
 - b. Terdakwa L EDWARD, S.E., M, Si selaku Direktur Umum Perusda Tunggang Parangan berdasarkan SK dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 655/SK-BUP/HK/2014 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018;
 - c. Saksi SURATMAN MUSTAKIM, S.T. selaku direktur Teknik dan Operasional SK dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 655/SK-BUP/HK/2014 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018.
- Bahwa tanggal 03 Maret 2015 Perusda Tunggang Parangan mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Bupati Kutai Kartanegara sebesar Rp. 65.153.810.832,- (enam puluh lima miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian penggunaan:

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1	Rice Provesing Unit (RPU)	Rp. 27.757.125.269,-
2	Baching Plan (Ready Mix)	Rp. 28.509.212/240,-
3	Penjualan Semen	Rp. 1.470.600.000,-
4	Assist Tug (Pandu dan Penindaan Kapal/Ponton)	Rp. 135.600.000,-
5	Penjualan BBM	Rp. 215.500.000,-
6	Sewa Ponton	Rp. 215.500.000,-
7	Biaya Administrasi Umum	Rp. 6.850.273.323,-
JUMLAH		Rp.65.153.810.832,-

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, Sdr. Taufan Hidayat, SE., Ak., CA selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melalui surat Nomor 582/383/BID.II.2/BPKAD/III/2015 Perihal Permohonan Melakukan Kajian Investasi Pemerintah Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, mengajukan permohonan bantuan kajian/analisis penilaian investasi kepada Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP UGM) terkait Rencana Investasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga (BUMD/PT/Bank Milik Daerah);

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D. selaku Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, melalui surat Nomor 385/PSEKP-UGM/PnI/III/2015 perihal Ketersediaan Bekerjasama, menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara ketersediaan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pelaksanaan kegiatan Kajian/Analisis Penilaian Investasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada intinya
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Bupati Kutai Kartanegara (Rita Widyasari), melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 302/SK-BUP/HK/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Operasional Pengelolaan Investasi kepada **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengelola Investasi**, menetapkan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab operasional pengelolaan investasi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah) dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - b. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Menempatkan dana dan atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan atau barang pemerintah daerah;
 - e. Melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - f. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan

Halaman 5 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



- i. Melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Terdakwa Driyono selaku Direktur Umum Perusda Tunggang Parangan a.n. Direksi, melalui surat Nomor 79/DUT-PTP/VI/2015 Perihal Mohon *Hearing* dengan SKPD tentang Penyertaan Modal, mengajukan permohonan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memfasilitasi dengan pendapat dengan instansi/SKPD terkait penyertaan modal ke dalam Perusda Tunggang Parangan;
 - Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui Surat Pengantar Dokumen Nomor 86/SP/BUM-PTP/VI/2015, menyampaikan Dokumen Proposal Investasi Perusda Tunggang Parangan Kutai Kartanegara Tahun 2015 untuk menjadi bahan pertimbangan dan pengkajian dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Perusda Tunggang Parangan pada APBDP 2015 kepada Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara, Kepala BAPPEDA dan Kabag. Ekonomi Setkab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemda Kab. Kutai Kartanegara dan Universitas Gajah Mada tentang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 180/MoU-11/HK/2015 - Nomor : 5659/P/Dir-KA/2015 tertanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Hj. RITA WIDYASARI, S.Sos, MM. Ph.D. selaku Bupati Kutai Kartanegara dengan Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Gajah Mada yang pada
 - Bahwa pada tanggal 11 September 2015, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 120/DUT-PTP/IX/2015 Perihal Mohon Kebijakan, Solusi dan Arahan, menyampaikan kepada Ketua Badan Pengawas terkait solusi kondisi keuangan Perusda Tunggang Parangan sebagai akibat tidak disetujuinya penyertaan modal ke dalam Perusda Tunggang Parangan pada APBD Perubahan Tahun 2015;
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2015, dilakukan pembahasan Anggaran Perusda Tunggang Parangan Tahun 2016 oleh Sdr. Drs. H. Akhdar Rivai, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas Perusda Tunggang Parangan, Sdr. Syaiful Amin, S.Akt., MM. selaku Sekretaris BP Perusda Tunggang Parangan, Sdr. H. Najamuddin, SE., Ak., CA selaku Anggota BP Perusda TP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Adenani, SE selaku Direktur Utama Perusda TP yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Anggaran Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tahun 2016;

- Dalam pembahasan tersebut disampaikan Anggaran Kebutuhan Dana (Modal Kerja) Tahun 2016 sebagai berikut:

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Modal)	
I	Kebutuhan Dana untuk Operasional Kegiatan Usaha		
1	Operasional Rice Processing Unit (RPU)	5.449.422.350,00	
2	Operasional Assist Tug/Tambat Kapal	48.000.000,00	
3	Operasional Penjualan Semen	456.000.000,00	
4	Operasional Penjualan BBM	1.960.000.000,00	
5	Operasional untuk Blok Migas dan Sumur Tua	250.000.000,00	
6	Operasional untuk Taxi Global	20.400.000,00	
7	Operasional untuk Penggemukan Sapi	625.000.000,00	
8	Operasional untuk Penyewaan Ponton	150.800.000,00	
			8.959.622.350,00
II	Kebutuhan Dana untuk Operasional Kantor Pusat		
1	Untuk Pengeluaran Beban Tenaga Kerja	422.957.780,00	
2	Untuk Beban Operasional Kantor Pusat (Administrasi & Umum)	480.098.993,00	
			903.056.774,00
III	Kebutuhan Investasi/Pembelian Aktiva		8.987.726.000,00
IV	Untuk Pembayaran Tunggakan Gaji Direksi, Badan Pengawas & Karyawan Perusda TP (Tahun 2013, 2014 dan 2015)		6.296.210.488,00
	TOTAL KEBUTUHAN DANA YANG DIBUTUHKAN		25.146.615.612,00

Dengan *Business Plan* sebagai kerangka acuan kegiatan usaha pada Tahun Anggaran 2016 dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- Usaha Jangka Pendek
 - 1) Pengelolaan Rice Processing Unit (RPU)
 - 2) Batching Plan
 - 3) Jasa Assist Tug, PBM dan Penyewaan Ponton
 - 4) Perdagangan Umum (penjualan Semen & Penjualan BBM Solar)
 - 5) Pengelolaan Pool Taxi Global-Tenggarong
 - 6) Usaha Penggemukan Sapi

Halaman 7 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



b. Usaha Jangka Menengah

- 1) Houling Road Project
- 2) Fine Coal (Limbah Batubara)
- 3) Sumur Tua/Minyak Bumi
- 4) Business Centre Royal World

c. Usaha Jangka Panjang

- 1) Pembangunan Pelabuhan di Segihan dan Pelabuhan Samboja
- 2) Pengelolaan Blok Mahakam

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 128/DUT-PTP/X/2015 Perihal Penyampaian RKAP 2016 dan Permohonan Pernyataan Modal, menyampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Dewan Pengawas Perusda Tunggang Parangan agar menyetujui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dimohonkan sesuai RKAP Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp25.146.616.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kebutuhan dana operasional usaha	Rp	8.959.622.350,00
b. Kebutuhan dana operasional Kantor Pusat	Rp	903.056.774,00
c. Kebutuhan Investasi/Pembelian Aktiva	Rp	8.987.726.000,00
d. Pembayaran tunggakan gaji, Direksi, Dewan Pengawas, Karyawan dan Pesangon PHK	Rp	6.296.210.488,00

TOTAL MODAL Rp 25.146.615.612,00

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015, Sdr. Taufan Hidayat, SE., Ak., CA selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pihak Pertama bersama dengan Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Ekonomi Kebijakan Publik UGM Yogyakarta selaku Pihak Kedua menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor: 900/001/BID.II.2-BPKAD/IX2015 untuk kegiatan Perencanaan Penyertaan Modal dan Penyusunan Analisis Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi bentuk investasi optimal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Menghitung berapa kebutuhan Investasi, terutama investasi yang berbentuk penyertaan modal pemerintah daerah di BUMD.



c. Menganalisis penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara terutama pada Pos Surplus/Defisit.

dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pj. Bupati Kutai Kartanegara (H. Chairil Anwar), melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 589/SK-BUP/HK/2015 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah, menetapkan Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah, dengan susunan nama sebagai berikut:

- a. Dr. A. Tony Prasetyantono, M.Sc
- b. Kusdhianto Setiawan, Sivilekonom, Ph.D
- c. Awaluddin L, M.Si
- d. Dr. Subejo, S.P., M.Sc
- e. Dyah Woro Untari, SP, MP
- f. Mursal Salam, SE., M.Eng

Tim Penasehat tersebut melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian/analisis penilaian investasi atas kelayakan dan kewajaran, analisis portofolio dan analisis risiko investasi dari suatu BUMD/PT/Bank Milik Daerah;
- 2) Memberikan laporan yang obyektif dan akuntabel atas hasil kajian/analisis; dan
- 3) Memberikan saran/usul yang bermanfaat kepada pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan investasi

Tim Penasehat melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 134/DUT-PTP/X/2015 Perihal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Tunggang Parangan, menyampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terkait penyertaan modal kepada Perusda Tunggang Parangan yang belum disetujui dalam APBD-P Tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2015, Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Yogyakarta, melalui surat Nomor 633.4/PSEKP-UGM/PnI/XI/2015 Hal **Rekomendasi Hasil Studi**, menyampaikan rekomendasi antara lain terkait PD Tunggang



Parangan kepada Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengingat ada Keputusan Bupati yang menunjuk PD Tunggang Parangan sebagai pengelola Blok Mahakam maka PD Tunggang Parangan masih perlu dipertahankan hingga ada kejelasan mengenai Blok Mahakam.
- b. Secara kinerja bisnis, PD Tunggang Parangan dapat dikatakan tidak layak untuk beroperasi lebih lanjut. Dengan Keputusan Bupati tersebut di atas, yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan audit keuangan atas PD Tunggang Parangan untuk menginvestigasi kinerja pada masa lalu.
- 2) Menghentikan kerugian saat ini dan potensi kerugian di masa depan:
 - a) Perlu tambahan penyertaan modal senilai Rp. 6.100.160.532,00 untuk penyelesaian kewajiban kepada karyawan dan PHK karyawan, bukan untuk investasi pada bisnis baru maupun untuk investasi pada bisnis saat ini. Sesuai Pasal 26 UU 5 Tahun 1962 perusahaan daerah dapat menghentikan karyawan dengan persetujuan kepala daerah.
 - b) Dengan tindakan ini, PD Tunggang Parangan akan hanya terdiri dari manajemen dan satu dua orang karyawan. Beban perusahaan akan berkurang dan tidak menambah beban yang baru yang dapat menimbulkan kerugian.

▪ Revitalisasi Usaha

Dapat diberikan tambahan penyertaan modal senilai Rp500.000.000,00 untuk beberapa rencana bisnis yang terpilih seperti pool taxi yang tidak memakan banyak *resource* (tenaga kerja dan lain-lain) demi mempertahankan institusi PD Tunggang Parangan dan memberi kesempatan pada manajemen dan satu dua orang karyawan untuk menunjukkan kinerja bisnis sesuai dengan yang diusulkan oleh manajemen. Satu dua orang cukup untuk menjalankan bisnis model *brokerage* seperti pool taksi dan lain-lain seperti yang selama ini dijalankan atau yang akan dilakukan oleh PD Tunggang Parangan;

- Bahwa dengan dasar rekomendasi PSEKP UGM tersebut, Pemkab Kutai Kartanegara pada akhir tahun 2015 hanya mengalokasikan dana senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Perusda Tunggang Parangan untuk menjalankan usaha Pool Taxi. Hal tersebut tertuang dalam Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pemkab Kukar tertanggal 26 November 2015 dan juga RAPBD Pemkab Kukar untuk TA. 2016;

- Bahwa Pada tanggal 30 November 2015 dilakukan rapat antara TAPD Pemkab Kukar dengan Banggar DPRD Pemkab Kukar. Adapun salah satu point dari rapat tersebut ialah menaikkan anggaran dana penyertaan modal untuk Perusda Tunggang Parangan dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Saat itu tidak ada kajian dari PSEKP UGM yang mendukung penyertaan modal kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tersebut. Dengan dasar rapat tersebut dalam APBD Pemkab Kukar TA. 2016, dana penyertaan modal kepada Perusda Tunggang Parangan menjadi Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Pj. Bupati Kutai Kartanegara (H. Chairil Anwar) menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan pengeluaran untuk jenis pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Perusda Tunggang Parangan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Sdr. Taufan Hidayat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.20 10 00 00 6 2 terkait Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE., Ak., CA selaku Pengguna Anggaran pada BPKAD Kab. Kutai Kartanegara, melalui Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 030.900/01/29/SK-BPKAD/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyertaan Modal 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan:
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdra. HASPIANUR dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyertaan Modal 2016.

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, berupa dokumen administrasi kegiatan dan Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Staf pelaksana kegiatan:

1. Akhmad Deni Sopiani
2. Defial Agusta Mantra
3. Tri Suci Savitri

Dengan tugas dan tanggungjawab antara lain :

- 1) Membantu administrasi pengelolaan keuangan kegiatan;
- 2) Membantu membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban penyelesaian kegiatan;
- 4) Membantu membuat laporan keuangan sesuai perkembangan pelaksanaan APBD

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 002/DUT-PTP/II/2016 Perihal Pencairan Dana Penyertaan Modal, menyampaikan permohonan persetujuan pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000,- kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara cq. Ketua Badan Pengawas Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 04/DUT-PTP/II/2016 Perihal Mohon Surat Keputusan Penyertaan Modal, menyampaikan permohonan kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara, agar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penetapan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 07/DUT-PTP/II/2016 Perihal Mohon Surat Pengantar, menyampaikan kepada Kabag. Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar membuat surat pengantar untuk proses pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan melalui Surat 022/DUT-PTP/V/2016 Perihal

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal menyampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara, memohon Bupati untuk dapat menyetujui pencairan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 yang akan digunakan oleh Perusda Tunggang Parangan dalam kegiatan investasi dan usaha sesuai RKAP Tahun 2016;

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016, Sdr. Driyono, SE selaku Direktur Umum membuat Rencana Investasi Tahap I (Rp500 juta) Perusda Tunggang Parangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Activities	Harga Sat	Sat	Qty	Mei'16
A	CostPreparation/Persiapan untuk Penyusunan Business Plan				
1	ATK,Photo Copy, Laporan	3.000.000	Bulan	3	9.000.000
2	Sewa Mobil untuk masing Konsultan dan direksi	8.000.000	Bulan	3	24.000.000
3	Sewa Rumah untuk masing Tim Konsultan	-	Bulan	3	-
4	BBM 2 unit Mobil	9.000	Liter	750	20.250.000
5	Air, Listrik dan Telepon	4.000.000	Bulan	3	12.000.000
6	Makan dan Minum Rapat-Rapat	1.500.000	kali	18	27.000.000
7	Biaya Perjalanan Dinas	3.500.000	kali	3	10.750.000
8	Biaya Ticket PP	2.000.000	kali	3	6.000.000
9	Hotel & Akomodasi	3.000.000	kali	3	9.000.000
10	Honor Direktur Utama	6.000.000	3	1	18.000.000
11	Honor Direksi Umum dan Direktur Teknik Operasional	5.400.000	3	2	32.400.000
12	Gaji Staff	2.200.000	3	1	6.600.000
	Total Cost Preparation	37.000.000			175.000.000
B	Operasional/Perdagangan Umum				
	Penjualan Solar (liter) Ton 25 Rp6.500 25.000	162.500.000	Minggu	2	325.000.000
	TOTAL INVESTASI DIBUTUHKAN	199.500.000			500.000.000

Rencana Investasi Tahap I tersebut disetujui oleh Sdr. Adenani selaku Direktur Utamadan diketahui oleh Sdr. H. Akhdan Rival, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas;

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 23/DUT-PTP/V/2016 Perihal Pencairan Dana Penyertaan Modal ke dalam Perusda Tunggang Parangan, menyampaikan kepada Kepala BPKAD Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa untuk realisasi pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000,00 dapat ditransfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Perusda Tunggang Parangan Nomor 0041542063 di Bank BPD Kalimantan Timur Kantor Cabang Tenggarong;

- Bahwa telahaan Staf dari Plt Sekda Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 11 Mei 2016 terkait pencairan dana penyertaan modal kepada Perusda Tunggang Parangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 272/SK-BUP/HK/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2016 Perusda Tunggang Parangan mengajukan pencairan dana penyertaan modal sesuai dengan APBD Pemkab Kukar TA. 2016 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Namun saat itu karena kajian dari PSEKP UGM menyebutkan mereka hanya bisa mendapatkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga mereka hanya dapat mencairkan dana sesuai kajian tersebut. Namun pada saat pengajuan pencairan tersebut, berdasarkan Rencana Investasi Tahap 1 Perusda Tunggang Parangan usaha yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang dikaji PSEKP UGM. Saat itu mereka mengajukan untuk usaha **Penjualan Solar** sedangkan kajian PSEKP UGM usaha solar yang mereka ajukan dalam proposal dianggap tidak layak. Usaha yang direkomendasikan berdasarkan analisa untuk usaha Pool Taxi dan juga **tidak sesuai** rencana anggaran Kegiatan Perusahaan (RKAP) dan rencana anggaran Bisnis (RAB) serta tidak sesuai dengan Perjanjian Investasi. Namun pengajuan tersebut tetap dicairkan oleh pihak Pemkab Kukar pada tanggal 22 Juni 2016;
- Bahwa Berdasarkan APBD Pemkab Kukar TA. 2016, Perusda Tunggang Parangan dialokasikan dana penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Namun saat itu rekomendasi analisa dari Penasehat Investasi PSEKP UGM menyebutkan bahwa Perusda Tunggang Parangan hanya bisa mendapatkan dana penyertaan modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sehingga pada bulan Maret 2016 seluruh Direksi Perusda Tunggang Parangan didampingi oleh pihak DPRD Kutai Kartanegara dan juga Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pergi ke UGM guna berkoordinasi dengan PSEKP UGM. Adapun tujuan koordinasi tersebut untuk meminta PSEKP UGM mengkaji

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Perusda Tunggang Parangan layak untuk mengelola Pelabuhan Laut Ambarawang Samboja. Dengan dasar tersebut, PSEKP UGM kembali melakukan analisa terhadap permohonan Perusda Tunggang Parangan tersebut. Pada akhir tahun 2016, hasil analisa PSEKP UGM keluar yang hasilnya mengatakan bahwa Perusda Tunggang Parangan dinyatakan layak untuk mengelola Pelabuhan Laut Ambawarang Samboja dan untuk mengelola kegiatan tersebut Perusda Tunggang Parangan dapat diberikan penyertaan modal sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah). Pada bulan Desember tahun 2016 Perusda Tunggang Parangan mengajukan pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rencana investasi tahap 2 untuk pengelolaan pelabuhan laut Ambarawang Samboja. Namun karena keuangan Pemkab Kukar sedang defisit pada akhir tahun, sehingga total dana yang dapat diberikan kepada Perusda Tunggang Parangan hanya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 21/DUT-PTP/VI/2016 Perihal Tindak Lanjut Kajian Investasi Perusda Tunggang Parangan, mengajukan permohonan tindak lanjut perihal pelaksanaan kajian investasi sesuai hasil pertemuan dan presentasi Direksi Perusda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang rencana investasi tahun 2016 dihadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara dan Tim Kajian PSEKP UGM Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Bendahara Umum Daerah melalui Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 1348/SPD-BTL/PM/SKPKD/TAHUN 2016, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- untuk kebutuhan Pembayaran Penyertaan Modal pada PD Tunggang Parangan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016, Sdr. H. Syahrane, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 0151/SPP-LS/PM/SKPKD Tahun 2016 sebesar Rp500.000.000,- kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Bahwa Pencairan dana senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 22 Juni 2016 dan pada tanggal 23 Juni 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan *check list* atas kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan penyertaan modal Perusda Tunggang Parangan dengan uraian dokumen yang diperiksa sebagai berikut:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - b. Surat Pengantar SPP-LS
 - c. Ringkasan SPP-LS
 - d. Rincian SPP-LS
 - e. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran
 - f. Permohonan Pencairan
 - g. SK Pengangkatan Direksi Perusahaan
 - h. Surat Tanda Terdaftar
 - i. Rencana Anggaran Belanja
 - j. Fotocopy KTP Direktur/Bendahara
 - k. Fotocopy Rekening Bank
 - l. Fotocopy NPWP
 - m. Fakta Integritas
 - n. Surat Pernyataan
 - o. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB)
 - p. Ceklist dari Surat Permintaan Pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, melalui Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0150/SPM-LS/PM/SKPKD/2016, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah supaya menerbitkan SP2D kepada Perusda Tunggang Parangan sebesar Rp. 500.000.000,00 untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016;
 - Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016, Sdri. Vivi Nurfada, SE., M.Si. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03541/LS/2016 memerintahkan kepada Bank Kaltim Cabang Tenggarong untuk mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor 004130816 uang sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Perusda Tunggang Parangan untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kutai Kartanegara Tahun 2016;
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Ketua Komisi III (H. Salehudin, SE), melalui Keputusan Rapat Komisi III Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Penyertaan Modal kepada Perusda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Tahun 2016, menetapkan hasil rapat antara lain sebagai berikut:

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Daerah untuk menyelesaikan proses PHK Karyawan sebesar Rp 6.100.160.532,00 agar kewajiban tidak bertambah besar dikemudian hari.
- b. Pembayaran sebagaimana di atas dengan mentransfer kepada Rekening Perusda Tunggang Parangan paling lambat dalam akhir September 2016.
- c. Pembayaran kepada Karyawan dan Direksi Tunggang Parangan dapat dibayarkan setelah dilakukan audit oleh pihak Inspektorat Pemkab Kukar apabila masih diperlukan.
- d. Silpa pembiayaan penyertaan modal kepada Pihak Perusda Tunggang Parangan harus direalisasikan sesuai maksud dan tujuan sebagaimana usulan Kepala Daerah pada saat pembahasan RAPBD menjadi Perda APBD 2016.
- e. Realisasi penggunaan silpa sebagaimana diatas harus mendapat rekomendasi Tim Pengendalian Investasi dari UGM dan atau ditunjuk oleh Dewan Pengawas apabila masih diperlukan;
- Bahwa surat Permintaan dari Pemkab Kukar ke PSEKP UGM Yogyakarta untuk kembali meninjau kelapangan untuk melakukan pra review kajian investasi yang mana pada tanggal 03 November 2016, Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP UGM) Yogyakarta, melalui surat Nomor 962.1/PSEKP-UGM/Pnl/XI/2016 Hal Rekomendasi Narasumber/Tenaga Ahli, menyampaikan kepada Kepala BPKAD Pemkab. Kutai Kartanegara bahwa Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada menugaskan sebagai berikut:
 - a. A. Tony Prasetyantono, Ph.D. : Ketua Tim/Tenaga Ahli
 - b. I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D. : Tenaga Ahli
 - c. Wahyu Sasongko, S.T., M.T. : Tenaga Ahli
 - d. Awaluddin L., M.Si. : Tenaga Ahli
 - e. Leonardus Ignatius, S.E. : Asisten Tenaga Ahli
 - f. Muhammad Ghufrani Faza, S.E. : Asisten Tenaga Ahliuntuk pelaksanaan kegiatan review kajian penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke Perusahaan Daerah Tunggang Parangan
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara selaku Pihak Pertama bersama dengan Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D selaku Kepala PSEKP

Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



UGM Yogyakarta selaku Pihak Kedua menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor 900/120/BID.II.2-BPKAD/XI/2016 dalam rangka pelaksanaan kegiatan "Review Hasil Kajian Investasi Perusda Tunggang Parangan" dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu "Menghitung kembali (review) hasil kajian berapa kebutuhan investasi, terutama investasi yang berbentuk penyertaan modal pemerintah daerah ke Perusahaan Daerah Tunggang Parangan". Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

- Bahwa terkait kajian kelayakan investasi Pelabuhan Laut Samboja yang sedang dikerjakan oleh Tim PSEKP-UGM Yogyakarta, Perusda Tunggang Parangan membuat surat sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 02 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 71/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Permintaan Data Feasibility Study (FS) Perusahaan Tambang Wilayah Kecamatan Samboja dan Muara Jawa, mengajukan permohonan untuk mendapatkan data Feasibility Study (FS) 10 (sepuluh) perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kecamatan Samboja dan Muara Jawa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan proses kajian dan kelayakan investasi Pelabuhan Laut Samboja yang sedang dikerjakan oleh Tim PSEKP-UGM Yogyakarta.
 - b. Pada tanggal 05 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 72/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Persetujuan Pengelolaan Pelabuhan Laut Samboja, mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian Pelabuhan Laut Samboja kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Samboja.
 - c. Pada tanggal 06 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 74/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Data Deposit Batubara Kec. Samboja dan Muara Jawa, mengajukan permohonan data Deposit Batubara dan Feasibility Study (FS) perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa kepada Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Bidang Geologi Sumber Daya Mineral terkait dengan proses kajian dan kelayakan investasi Pelabuhan Laut Samboja yang sedang dikerjakan oleh Tim PSEKP-UGM Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 625/SK-BUP/HK/2016 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah tertanggal 30 November 2016 yang mana selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 75/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Surat Keputusan Penetapan Penyertaan Modal, mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati penetapan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusda Tunggang Parangan yang dianggarkan dalam Perda APBD Tahun 2016 yang tersisa Rp.14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 75a/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal, mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menyetujui pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000,- yang telah dialokasikan dalam APBD-P 2016;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 75b/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal, mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menyetujui pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang telah dialokasikan dalam APBD-P 2016;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 78/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Surat Dukungan, menyampaikan kepada Pimpinan Perusahaan Tambang Batubara di wilayah Kecamatan Samboja dan Muara Jawa untuk menggunakan jasa Pelabuhan Laut di Ambarawang Samboja;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada menerbitkan **Laporan Hasil Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Pembangunan Pelabuhan Muat Batubara Samboja** oleh Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan kesimpulan dan rekomendasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan di lapangan, evaluasi dokumen-dokumen tertulis dan informasi yang diperoleh di atas, tim

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reviewer memperoleh kesimpulan bahwa rencana pembangunan Pelabuhan muat batubara Samboja cenderung direkomendasikan untuk dilanjutkan. Upaya Perusda TP untuk menjadikan Pelabuhan Samboja sebagai Pelabuhan muat batubara merupakan inisiatif yang penting dilakukan sebagai langkah awal Pelabuhan Samboja untuk menjadi Pelabuhan yang kelak dapat menjalankan berbagai macam fungsi, yakni sebagai Pelabuhan penumpang dan Pelabuhan barang/komoditas (multipurposes). Sebagai langkah awal, pelabuhan ini bisa difungsikan lebih dulu sebagai pelabuhan batubara, sebagaimana proposal Perusda Tunggang Parangan.

- b. Tim reviewer setuju dilakukannya injeksi modal (capital injection) dari pemilik(Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara) kepada Perusda Tunggang Parangan (TP) sebesar Rp14,5 miliar (dari rencana semula Rp.15miliar, yang sudah dicairkan Rp.500 juta), sebagaimana yang diusulkan pihak manajemen baru Perusda TP, pada tahun anggaran 2016. Selanjutnya, penggunaan dan pengelolaan dana tersebut akan dilakukan secara profesional oleh manajemen Perusda TP. Pihak manajemen Perusda TP berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya secara profesional;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Sdr. Adenani, SE selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan membuat surat antara lain sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 80/DUT-PTP/XII/2016, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah Dana
1	004154206 3 di Bank BPD Cabang Tenggarong	Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp14.500.000.000,-
TOTAL				Rp14.500.000.000,-

- a. Pakta Integritas atas nama Sdr. Adenani, SE. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 80a/DUT-PTP/XII/2016, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah Dana
---------	----------------	----------	--------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	004154206 3 di Bank BPD Cabang Tenggarong	Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp10.000.000.000,-
TOTAL				Rp10.000.000.000,-

- c. Surat Pernyataan Nomor 81/DUT-PTP/XII/2016 atas nama Sdr. Adenani, SE. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 14.500.000.000,00 akan dipergunakan untuk menunjang usaha yang telah ditetapkan pada RKAP Tahun 2016 dan akan melaporkan secara bertahap (triwulan, semester dan tahunan).
- d. Surat Pernyataan Nomor 81a/DUT-PTP/XII/2016 atas nama Sdr. Adenani, SE. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 akan dipergunakan untuk menunjang usaha yang telah ditetapkan pada RKAP Tahun 2016 dan akan melaporkan secara bertahap (triwulan, semester dan tahunan);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H.M Marli, M.Si), melalui lembar Telaah Staf Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Perusda Tunggang Parangan, menyampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara hasil telaahan antara lain yaitu:
 - a. Bahwa kesimpulan rapat pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di ruang rapat sungkai Hotel Grand Jatra Balikpapan dan hasil rekomendasi dari penasehat investasi PSEKP UGM Yogyakarta disampaikan bahwa pencairan tahap terakhir dapat dilakukan sebesar Rp. 14.500.000.000,-
 - b. Saran dan tindak lanjut yaitu penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tahap Terakhir sebesar Rp. 14.500.000.000,-
 - Bahwa kesimpulan rapat pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di ruang rapat sungkai Hotel Grand Jatra Balikpapan dan hasil rekomendasi dari penasehat investasi PSEKP UGM Yogyakarta disampaikan bahwa pencairan tahap terakhir dapat dilakukan sebesar Rp. 14.500.000.000,-

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saran dan tindak lanjut yaitu penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tahap Terakhir sebesar Rp. 14.500.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, Bupati Kutai Kartanegara (Rita Widayarsi) menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 638/SK-BUP/HK/2016 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Sdr. Taufan Hidayat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, melalui Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 2307/SPD-BTL/PM/SKPKD/TAHUN 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebesar Rp. 14.500.000.000,00 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bendahara Pengeluaran: H. Syahrani, SE) untuk kebutuhan: Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. H. Syahrani, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPKD, melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 2807/SPP-LS/PM/SKPKD Tahun 2016, mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016
- Bahwa atas SPP tersebut, Sdr. H. Syahrani, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat Bukti Pembayaran (LS) Nomor 2807/SPP-LS/PM/SKPKD/2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dengan Sdr. Adenani selaku Direktur Utama sebagai Penerima serta diketahui oleh Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, melalui Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 2807/SPM-LS/PM/SKPKD/2016, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar menerbitkan SP2D kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Perusda Tunggang Parangan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 untuk keperluan

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. M. Yusran Darma selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 13079/LS/2016, memerintahkan kepada Bank Kaltim Cabang Tenggarong untuk mencairkan/memindahbukukan dari bank rekening Nomor 0041300016 uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 kepada Perusda Tunggang Parangan Nomor Rekening 0041542063 pada Bank Kaltim untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Perusda Tunggang Parangan Nomor 0041542063 pada BPD Kaltim diketahui bahwa:
 - a. Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,- diterima pada tanggal 24 Juni 2016;
 - b. Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.10.000.000.000,- diterima pada tanggal 31 Desember 2016
- Bahwa terkait dalam pengelolaan dana penyertaan modal dari PemkabKukar kepada Perusda Tunggang Parangan TA. 2016 tersebut, **tidak digunakan** sebagaimana dalam rencana anggaran Kegiatan Perusahaan (RKAP) dan rencana anggaran Bisnis (RAB) serta tidak sesuai dengan Perjanjian Investasi. Berdasarkan rencana anggaran Kegiatan Perusahaan (RKAP), rencana anggaran Bisnis dan perjanjian investasi bahwa Perusda Tunggang Parangan akan menggunakan uang tersebut untuk usaha Penjualan Solar dan juga mengelola pelabuhan laut Ambarawang Samboja. Faktanya uang tersebut digunakan untuk menanamkan modal kepada perusahaan lain **tanpa ada ijin untuk mengadakan investasi baru atau ijin untuk menyertakan modal kepada perusahaan lain** dari Bupati Kutai Kartanegara selaku kepala daerah maupun Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Kukar;
- Bahwa dalam penggunaan dana penyertaan modal tersebut, Perusda Tunggang Parangan melakukan kerjasama dengan Sinarmas Group yaitu PT. Surya Hutani Jaya pada tanggal 10 Maret 2017. Adapun kerjasama tersebut dalam bentuk Perusda Tunggang Parangan yang melakukan loading dan houlung kayu serta melakukan harvest di lahan milik Sinarmas Group. Namun terkait kerjasama tersebut **tidak berdasarkan kajian dari Penasehat Investasi**. Selain itu investasi tersebut **tidak memiliki ijin dari**

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati maupun dari Kepala BPKAD Pemkab Kukar selaku pengelola investasi. Dalam menjalankan kerjasama tersebut, jajaran Direksi mempekerjakan dua orang diluar karyawan Perusahaan Daerah sebagai administrasi khusus untuk proyek kerjasama dengan Sinarmas Group. Dalam mempekerjakan dua orang tersebut hanya berdasarkan kontrak per tiga bulan;

- Bahwa Terdakwa selaku direktur umum diperusda tunggang Parangan Kab.Kukar telah mendapatkan keuntungan dari kerjasama terkait kontrak untuk Perjanjian Sewa Menyewa alat nomor: 002/KK/DOP-PTP/XI/2017 tanggal 4 Desember 2017 selama 1 tahun dan berakhir pada tanggal 27 Nopember 2018 dengan Sdra. EDDY HARTONO / ELIS SYAMSUDDIN (selaku pemilik alat) yang mana dari kontrak tersebut Terdakwa memanipulasi laporan pertanggungjawaban yang seharusnya pembayaran sewa alat hanya 200 perjam namun dalam laporannya menjadi 300 perjam;
- Bahwa dalam penggunaan dana penyertaan modal tersebut, Perusda Tunggang Parangan melakukan kerjasama dengan PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS) pada tanggal 06 April 2017. Adapun kerjasama tersebut dalam bentuk Perusda Tunggang Parangan menyertakan modal kepada PT. SHS sebagai modal usaha batubara. Namun terkait kerjasama tersebut **tidak berdasarkan kajian dari Penasehat Investasi**; Selain itu investasi tersebut **tidak memiliki ijin dari Bupati maupun dari Kepala BPKAD Pemkab Kukar** selaku pengelola investasi. Bahwa Terdakwa selaku direktur umum perusda tunggang parangan juga menjabat selaku direktur keuangan diperusahaan PT. SHS. Selain itu saat menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT. SHS, mereka ada melakukan trading pembelian batubara yang mana keuntungannya tidak masuk ke Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa dalam penggunaan dana penyertaan modal tersebut, Perusda Tunggang Parangan melakukan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (PKSDE) Kutai Kartanegara pada tanggal 22 Mei 2017. Adapun kerjasama tersebut dalam bentuk Perusda Tunggang Parangan menyertakan modal kepada PKSDE sebagai modal usaha batubara. Namun terkait kerjasama tersebut **tidak berdasarkan kajian dari Penasehat Investasi**. Selain itu investasi tersebut **tidak memiliki ijin dari Bupati maupun dari Kepala BPKAD Pemkab Kukar** selaku pengelola investasi;
- Bahwa Seharusnya dalam melakukan investasi, perusdaTunggang Parangan wajib memasukan rencana investasi tersebut ke dalamRencana

Halaman 24 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dari rencana investasi sebagaimana yang mereka ajukan yang mana apabila ingin merubah kegiatan harus mengetahui badan pengawas dan mendapat persetujuan dari Bupati. Namun pada faktanya bahwa investasi yang dilakukan Perusda Tunggang Parangan dengan Sinar mas Group, PT. SHS , PKSDE tidak tertuang dalam RKAP Perusda Tunggang Parangan TA. 2016, selain itu juga didalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak lainnya tidak didukung/dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap;

- Bahwa pemberian investasi pada dana 14,5 miliar dari Pemda Kukar kepada Perusda Tunggang Parangan TA. 2016 tersebut tidak berdasarkan analisis kelayakan, portofolio dan risiko dari Penasehat Investasi dan penganggaran / pemberian investasi berupa penyertaan modal terjadi tanpa adanya perencanaan, direksi perusda tunggang parangan tidak pernah membuat laporan berkala mengenai seluruh kegiatan perusda tunggang parangan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan Terdakwa selaku direktur umum Perusda Tunggang Parangan dalam mengelola laporan keuangan sebagian kegiatan tidak ada laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa selama proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan dana penyertaan modal dari Pemkab Kukar kepada Perusda Tunggang Parangan TA. 2016 tersebut, Badan Pengawas **tidak pernah aktif** untuk memantau seluruh kegiatan jajaran direksi. Badan Pengawas juga tidak pernah melaksanakan tugas-tugasnya, **tidak pernah** memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan kegiatan atau kendala, **tidak pernah** mengawasi pelaksanaan kinerja, **tidak pernah** mengikuti perkembangan kegiatan dan juga **tidak pernah** melaporkan secara berkala kepada Bupati Kutai Kartanegara terkait kegiatan Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara khususnya dalam penyusunan anggaran suatu organisasi / lembaga, adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandat) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Dalam praktiknya penyusunan anggaran BUMN/BUMD, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya. Dalam hal ini, Lembaga atau forum RUPS atau forum sejenisnya merupakan Lembaga atau forum pemegang peran legislatif yang akan memberikan otorisasi penggunaan anggaran pada pelaksana atau pengelola BUMN/BUMD. Oleh karenanya dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada BUMD, dimana pelaksanaan anggaran Perusda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Parangan yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS), Sinarmas Group yaitu PT. Surya Hutani Jaya dan PKSDE tanpa melalui rapat umum pemegang saham atau forum sejenisnya dan tanpa seijin Bupati dan Badan Pengawas.

- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Pada Perkara diatas, Perusda Tunggang Parangan yang melakukan kerjasama dengan PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS), Sinarmas Group yaitu PT. Surya Hutani Jaya dan PKSDE tanpa ada rencana investasi / tanpa melalui rapat umum pemegang saham atau forum sejenisnya dan tanpa seijin Bupati dan Badan Pengawas secara prinsip **tidak dibenarkan** dan hal tersebut menyebabkan kekurangan asset/kekayaan Perusda Tunggang Parangan yang terjadi Karena uang yang berada di kas Perusda Tunggang Parangan berkurang secara melanggar/ melawan hukum;
- Bahwa besaran kerugian negara dalam perkara ini adalah seluruh uang/Aset yang keluar dari Perusda Tunggang Parangan yang tidak sesuai dengan rencana investasi seperti kerjasama dengan PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS) Sinarmas Group yaitu PT. Surya Hutani Jaya dan PKSDE yang seharusnya seluruh uang/aset tersebut tidak keluar dari kas Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Umum Perusda Tunggang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana seharusnya melaksanakan kegiatan Perusda Tunggang Parangan berdasarkan sesuai dengan RKAP namun Terdakwa selaku direktur Umum malah melakukan Kerjasama dengan PT. Sinar mas Group, PT. SHS , PKSDE tidak tertuang dalam RKAP Perusda Tunggang Parangan TA. 2016, selain terdakwa bersama Saksi Suratman Juga melakukan Rangkap Jabatan selaku Direktur Keuangan di PT. SHS. bahwa terdakwa bersama – sama dengan Saksi SURATMAN MUSTAKIM (dalam Proses penyidikan) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor LAPKKN-261/PW17/5/2021 tanggal

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2021 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim pada tahun 2021, menerangkan bahwa kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan dana penyertaan modal yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Umum ialah sebesar **Rp. 3.283.917.609,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Pengeluaran untuk Perjanjian Kerjasama:		
a. Sinar Mas Group (PT SHJ & PT SRH)	Rp 4.585.935.718,00	
b. PT Sinergi Harapan Sejahtera	Rp 3.000.000.000,00	Rp 7.585.935.718,00
Penerimaan dan Pengembalian dari Perjanjian Kerjasama:		
a. Sinar Mas Group (PT SHJ & PT SRH)	Rp 4.143.155.585,00	
b. PT Sinergi Harapan Sejahtera (Pengembalian)	Rp 158.862.524,00	Rp 4.302.018.109,00
Kerugian Keuangan Negara		Rp 3.283.917.609,00

Perbuatan Terdakwa DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Driyono L.Edward Anak Dari Edward Selaku Direktur Umum di Perusahaan Daerah Tunggang Parangan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 655/SK-BUP/HK/2014 tanggal 20 November 2014 bersama-sama dengan Saksi SURATMAN MUSTAKIM (dalam Proses penyidikan) pada kurun waktu bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di jalan S.Parman No.43 Tenggarong Kabupaten Kuti Kartanegara,atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara “, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 Bupati Kutai Kartanegara (H. Syaukani HR.) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah “Tunggang Parangan” Kabupaten Kutai Kartanegara, membentuk Perusahaan Daerah “Tunggang Parangan” dengan modal awal Perusda seluruhnya merupakan penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- Bahwa Sumber anggaran Perusda Tunggang Parangan berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Perda Kab.Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kedalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan. Adapun dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa total dana penyertaan modal yang dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusda Tunggang Parangan sebesar RP. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Hingga Tahun 2013, Perusda Tunggang Parangan mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp. 51.017.448.500,- (lima puluh satu miliar tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari penerimaan dalam bentuk uang senilai Rp. 21.483.000.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan dalam bentuk barang senilai Rp.29.534.448.500,- (dua puluh Sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang menjabat selaku Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018 antara lain yaitu :
 - a. Sdra. ADENANI selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan berdasarkan SK dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 655/SK-BUP/HK/2014 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018 namun yang bersangkutan telah meninggal dunia;
 - b. Terdakwa L EDWARD, S.E., M, Si selaku Direktur Umum Perusda Tunggang Parangan berdasarkan SK dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 655/SK-BUP/HK/2014 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018;

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Saksi SURATMAN MUSTAKIM, S.T. selaku direktur Teknik dan Operasional SK dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 655/SK-BUP/HK/2014 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018.
- Bahwa tanggal 03 Maret 2015 Perusda Tunggang Parangan mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Bupati Kutai Kartanegara sebesar Rp. 65.153.810.832,- (enam puluh lima miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian penggunaan:

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1	Rice Provesing Unit (RPU)	Rp. 27.757.125.269,-
2	Baching Plan (Ready Mix)	Rp. 28.509.212/240,-
3	Penjualan Semen	Rp. 1.470.600.000,-
4	Assist Tug (Pandu dan Penindaan Kapal/Ponton)	Rp. 135.600.000,-
5	Penjualan BBM	Rp. 215.500.000,-
6	Sewa Ponton	Rp. 215.500.000,-
7	Biaya Administrasi Umum	Rp. 6.850.273.323,-
JUMLAH		Rp.65.153.810.832,-

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, Sdr. Taufan Hidayat, SE., Ak., CA selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melalui surat Nomor 582/383/BID.II.2/BPKAD/III/2015 Perihal Permohonan Melakukan Kajian Investasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mengajukan permohonan bantuan kajian/analisis penilaian investasi kepada Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP UGM) terkait Rencana Investasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga (BUMD/PT/Bank Milik Daerah);
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D. selaku Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, melalui surat Nomor 385/PSEKP-UGM/Pnl/III/2015 perihal Ketersediaan Bekerjasama, menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara ketersediaan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pelaksanaan kegiatan Kajian/Analisis Penilaian Investasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada intinya
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Bupati Kutai Kartanegara (Rita Widyasari), melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 302/SK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUP/HK/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Operasional Pengelolaan Investasi kepada **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengelola Investasi**, menetapkan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab operasional pengelolaan investasi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah) dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - b. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Menempatkan dana dan atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan atau barang pemerintah daerah;
 - e. Melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - f. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i. Melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Terdakwa Driyono selaku Direktur Umum Perusda Tunggang Parangan a.n. Direksi, melalui surat Nomor 79/DUT-PTP/V/2015 Perihal Mohon *Hearing* dengan SKPD tentang Penyertaan Modal, mengajukan permohonan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memfasilitasi dengar pendapat dengan instansi/SKPD terkait penyertaan modal ke dalam Perusda Tunggang Parangan;
 - Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui Surat Pengantar Dokumen Nomor 86/SP/BUM-PTP/VI/2015, menyampaikan Dokumen Proposal Investasi Perusda Tunggang Parangan Kutai Kartanegara Tahun 2015 untuk menjadi bahan pertimbangan dan pengkajian dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Perusda Tunggang Parangan pada APBDP 2015 kepada Ketua DPRD Kutai

Halaman 30 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara, Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara, Kepala BAPPEDA dan Kabag. Ekonomi Setkab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemda Kab. Kutai Kartanegara dan Universitas Gajah Mada tentang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 180/MoU-11/HK/2015 - Nomor : 5659/P/Dir-KA/2015 tertanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Hj. RITA WIDYASARI, S.Sos, MM. Ph.D. selaku Bupati Kutai Kartanegara dengan Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Gajah Mada yang pada
- Bahwa pada tanggal 11 September 2015, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 120/DUT-PTP/IX/2015 Perihal Mohon Kebijaksanaan, Solusi dan Arahan, menyampaikan kepada Ketua Badan Pengawas terkait solusi kondisi keuangan Perusda Tunggang Parangan sebagai akibat tidak disetujuinya penyertaan modal ke dalam Perusda Tunggang Parangan pada APBD Perubahan Tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2015, dilakukan pembahasan Anggaran Perusda Tunggang Parangan Tahun 2016 oleh Sdr. Drs. H. Akhdar Rivai, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas Perusda Tunggang Parangan, Sdr. Syaiful Amin, S.Akt., MM. selaku Sekretaris BP Perusda Tunggang Parangan, Sdr. H. Najamuddin, SE., Ak., CA selaku Anggota BP Perusda TP dan Sdr. Adenani, SE selaku Direktur Utama Perusda TP yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Anggaran Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tahun 2016;
- Dalam pembahasan tersebut disampaikan Anggaran Kebutuhan Dana (Modal Kerja) Tahun 2016 sebagai berikut:

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Modal)
I	Kebutuhan Dana untuk Operasional Kegiatan Usaha	
1	Operasional Rice Processing Unit (RPU)	5.449.422.350,00
2	Operasional Assist Tug/Tambat Kapal	48.000.000,00
3	Operasional Penjualan Semen	456.000.000,00
4	Operasional Penjualan BBM	1.960.000.000,00
5	Operasional untuk Blok Migas dan Sumur Tua	250.000.000,00
6	Operasional untuk Taxi Global	20.400.000,00
7	Operasional untuk Penggemukan Sapi	625.000.000,00
8	Operasional untuk Penyewaan Ponton	150.800.000,00



No	Jenis Usaha/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Modal)
		8.959.622.350,00
II	Kebutuhan Dana untuk Operasional Kantor Pusat	
1	Untuk Pengeluaran Beban Tenaga Kerja	422.957.780,00
2	Untuk Beban Operasional Kantor Pusat (Administrasi & Umum)	480.098.993,00
		903.056.774,00
III	Kebutuhan Investasi/Pembelian Aktiva	8.987.726.000,00
IV	Untuk Pembayaran Tunggakan Gaji Direksi, Badan Pengawas & Karyawan Perusda TP (Tahun 2013, 2014 dan 2015)	6.296.210.488,00
	TOTAL KEBUTUHAN DANA YANG DIBUTUHKAN	25.146.615.612,00

Dengan *Business Plan* sebagai kerangka acuan kegiatan usaha pada Tahun Anggaran 2016 dalam bidang-bidang sebagai berikut:

a. Usaha Jangka Pendek

- 1) Pengelolaan Rice Processing Unit (RPU)
- 2) Batching Plan
- 3) Jasa Assist Tug, PBM dan Penyewaan Ponton
- 4) Perdagangan Umum (penjualan Semen & Penjualan BBM Solar)
- 5) Pengelolaan Pool Taxi Global-Tenggarong
- 6) Usaha Penggemukan Sapi

b. Usaha Jangka Menengah

- 1) Houling Road Project
- 2) Fine Coal (Limbah Batubara)
- 3) Sumur Tua/Minyak Bumi
- 4) Business Centre Royal World

c. Usaha Jangka Panjang

- 1) Pembangunan Pelabuhan di Segihan dan Pelabuhan Samboja
- 2) Pengelolaan Blok Mahakam

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 128/DUT-PTP/X/2015 Perihal Penyampaian RKAP 2016 dan Permohonan Pernyataan Modal, menyampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Dewan Pengawas Perusda Tunggang Parangan agar menyetujui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dimohonkan sesuai RKAP Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp25.146.616.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|----|------------------|
| a. Kebutuhan dana operasional usaha | Rp | 8.959.622.350,00 |
| b. Kebutuhan dana operasional Kantor | Rp | 903.056.774,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat

- c. Kebutuhan Investasi/Pembelian Aktiva Rp 8.987.726.000,00
- d. Pembayaran tunggakan gaji, Direksi, Rp 6.296.210.488,00

Dewan Pengawas, Karyawan dan

Pesangon PHK

TOTAL MODAL Rp 25.146.615.612,00

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015, Sdr. Taufan Hidayat, SE., Ak., CA selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pihak Pertama bersama dengan Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Ekonomi Kebijakan Publik UGM Yogyakarta selaku Pihak Kedua menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor: 900/001/BID.II.2-BPKAD/IX2015 untuk kegiatan Perencanaan Penyertaan Modal dan Penyusunan Analisis Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi bentuk investasi optimal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Menghitung berapa kebutuhan Investasi, terutama investasi yang berbentuk penyertaan modal pemerintah daerah di BUMD.
- c. Menganalisis penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara terutama pada Pos Surplus/Defisit.

dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pj. Bupati Kutai Kartanegara (H. Chairil Anwar), melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 589/SK-BUP/HK/2015 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah, menetapkan Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah, dengan susunan nama sebagai berikut:

- a. Dr. A. Tony Prasetyantono, M.Sc
- b. Kusdhianto Setiawan, Sivilekonom, Ph.D
- c. Awaluddin L, M.Si
- d. Dr. Subejo, S.P., M.Sc
- e. Dyah Woro Untari, SP, MP
- f. Mursal Salam, SE., M.Eng

Tim Penasehat tersebut melaksanakan tugas sebagai berikut:

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Melakukan kajian/analisis penilaian investasi atas kelayakan dan kewajaran, analisis portofolio dan analisis risiko investasi dari suatu BUMD/PT/Bank Milik Daerah;
- 2) Memberikan laporan yang obyektif dan akuntabel atas hasil kajian/analisis; dan
- 3) Memberikan saran/usul yang bermanfaat kepada pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan investasi

Tim Penasehat melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 134/DUT-PTP/X/2015 Perihal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Tunggang Parangan, menyampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terkait penyertaan modal kepada Perusda Tunggang Parangan yang belum disetujui dalam APBD-P Tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2015, Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Yogyakarta, melalui surat Nomor 633.4/PSEKP-UGM/PnI/XI/2015 Hal **Rekomendasi Hasil Studi**, menyampaikan rekomendasi antara lain terkait PD Tunggang Parangan kepada Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengingat ada Keputusan Bupati yang menunjuk PD Tunggang Parangan sebagai pengelola Blok Mahakam maka PD Tunggang Parangan masih perlu dipertahankan hingga ada kejelasan mengenai Blok Mahakam.
 - b. Secara kinerja bisnis, PD Tunggang Parangan dapat dikatakan tidak layak untuk beroperasi lebih lanjut. Dengan Keputusan Bupati tersebut di atas, yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan audit keuangan atas PD Tunggang Parangan untuk menginvestigasi kinerja pada masa lalu.
 - 2) Menghentikan kerugian saat ini dan potensi kerugian di masa depan:
 - a) Perlu tambahan penyertaan modal senilai Rp. 6.100.160.532,00 untuk penyelesaian kewajiban kepada karyawan dan PHK karyawan, bukan untuk investasi pada bisnis baru maupun untuk investasi pada bisnis saat ini. Sesuai Pasal 26 UU 5 Tahun 1962 perusahaan daerah dapat menghentikan karyawan dengan persetujuan kepala daerah.



b) Dengan tindakan ini, PD Tunggang Parangan akan hanya terdiri dari manajemen dan satu dua orang karyawan. Beban perusahaan akan berkurang dan tidak menambah beban yang baru yang dapat menimbulkan kerugian.

▪ Revitalisasi Usaha

Dapat diberikan tambahan penyertaan modal senilai Rp500.000.000,00 untuk beberapa rencana bisnis yang terpilih seperti pool taxi yang tidak memakan banyak *resource* (tenaga kerja dan lain-lain) demi mempertahankan institusi PD Tunggang Parangan dan memberi kesempatan pada manajemen dan satu dua orang karyawan untuk menunjukkan kinerja bisnis sesuai dengan yang diusulkan oleh manajemen. Satu dua orang cukup untuk menjalankan bisnis model *brokerage* seperti pool taksi dan lain-lain seperti yang selama ini dijalankan atau yang akan dilakukan oleh PD Tunggang Parangan;

- Bahwa dengan dasar rekomendasi PSEKP UGM tersebut, Pemkab Kutai Kartanegara pada akhir tahun 2015 hanya mengalokasikan dana senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Perusda Tunggang Parangan untuk menjalankan usaha Pool Taxi. Hal tersebut tertuang dalam Nota Keuangan Pemkab Kukar tertanggal 26 November 2015 dan juga RAPBD Pemkab Kukar untuk TA. 2016;
- Bahwa Pada tanggal 30 November 2015 dilakukan rapat antara TAPD Pemkab Kukar dengan Banggar DPRD Pemkab Kukar. Adapun salah satu point dari rapat tersebut ialah menaikkan anggaran dana penyertaan modal untuk Perusda Tunggang Parangan dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Saat itu tidak ada kajian dari PSEKP UGM yang mendukung penyertaan modal kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tersebut. Dengan dasar rapat tersebut dalam APBD Pemkab Kukar TA. 2016, dana penyertaan modal kepada Perusda Tunggang Parangan menjadi Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Pj. Bupati Kutai Kartanegara (H. Chairil Anwar) menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan pengeluaran untuk jenis pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Perusda Tunggang Parangan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Sdr. Taufan Hidayat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.20 10 00 00 6 2 terkait Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE., Ak., CA selaku Pengguna Anggaran pada BPKAD Kab. Kutai Kartanegara, melalui Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 030.900/01/29/SK-BPKAD/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyertaan Modal 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan:
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdra. HASPIANUR dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyertaan Modal 2016.
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, berupa dokumen administrasi kegiatan dan Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Staf pelaksana kegiatan:
 - 1. Akhmad Deni Sopiani
 - 2. Defial Agusta Mantra
 - 3. Tri Suci SavitriDengan tugas dan tanggungjawab antara lain :
 - 1) Membantu administrasi pengelolaan keuangan kegiatan;
 - 2) Membantu membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban penyelesaian kegiatan;
 - 4) Membantu membuat laporan keuangan sesuai perkembangan pelaksanaan APBD
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 002/DUT-PTP/II/2016 Perihal Pencairan Dana Penyertaan Modal, menyampaikan permohonan

Halaman 36 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



persetujuan pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000,- kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara cq. Ketua Badan Pengawas Perusda Tunggang Parangan;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 04/DUT-PTP/II/2016 Perihal Mohon Surat Keputusan Penyertaan Modal, menyampaikan permohonan kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara, agar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penetapan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 07/DUT-PTP/II/2016 Perihal Mohon Surat Pengantar, menyampaikan kepada Kabag. Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar membuat surat pengantar untuk proses pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan melalui Surat 022/DUT-PTP/V/2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal menyampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara, memohon Bupati untuk dapat menyetujui pencairan dana sebesar Rp15.000.000.000,00 yang akan digunakan oleh Perusda Tunggang Parangan dalam kegiatan investasi dan usaha sesuai RKAP Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016, Sdr. Driyono, SE selaku Direktur Umum membuat Rencana Investasi Tahap I (Rp500 juta) Perusda Tunggang Parangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Activities	Harga Sat	Sat	Qty	Mei'16
A	CostPreparation/Persiapan untuk Penyusunan Business Plan				
1	ATK, Photo Copy, Laporan	3.000.000	Bulan	3	9.000.000
2	Sewa Mobil untuk masing Konsultan dan direksi	8.000.000	Bulan	3	24.000.000
3	Sewa Rumah untuk masing Tim Konsultan	-	Bulan	3	-
4	BBM 2 unit Mobil	9.000	Liter	750	20.250.000
5	Air, Listrik dan Telepon	4.000.000	Bulan	3	12.000.000
6	Makan dan Minum Rapat-Rapat	1.500.000	kali	18	27.000.000
7	Biaya Perjalanan Dinas	3.500.000	kali	3	10.750.000



No	Activities	Harga Sat	Sat	Qty	Mei'16
8	Biaya Ticket PP	2.000.000	kali	3	6.000.000
9	Hotel & Akomodasi	3.000.000	kali	3	9.000.000
10	Honor Direktur Utama	6.000.000	3	1	18.000.000
11	Honor Direksi Umum dan Direktur Teknik Operasional	5.400.000	3	2	32.400.000
12	Gaji Staff	2.200.000	3	1	6.600.000
	Total Cost Preparation	37.000.000			175.000.000
B	Operasional/Perdagangan Umum				
	Penjualan Solar (liter) Ton 25 Rp6.500 25.000	162.500.000	Mgg	2	325.000.000
	TOTAL INVESTASI	199.500.000			500.000.000
	DIBUTUHKAN				

Rencana Investasi Tahap I tersebut disetujui oleh Sdr. Adenani selaku Direktur Utamad dan diketahui oleh Sdr. H. Akhdan Rival, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas;

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 23/DUT-PTP/V/2016 Perihal Pencairan Dana Penyertaan Modal ke dalam Perusda Tunggang Parangan, menyampaikan kepada Kepala BPKAD Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa untuk realisasi pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000,00 dapat ditransfer ke rekening Perusda Tunggang Parangan Nomor 0041542063 di Bank BPD Kalimantan Timur Kantor Cabang Tenggarong;
- Bahwa telahaan Staf dari Plt Sekda Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 11 Mei 2016 terkait pencairan dana penyertaan modal kepada Perusda Tunggang Parangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 272/SK-BUP/HK/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2016 Perusda Tunggang Parangan mengajukan pencairan dana penyertaan modal sesuai dengan APBD Pemkab Kukar TA. 2016 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Namun saat itu karena kajian dari PSEKP UGM menyebutkan mereka hanya bisa



mendapatkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga mereka hanya dapat mencairkan dana sesuai kajian tersebut. Namun pada saat pengajuan pencairan tersebut, berdasarkan Rencana Investasi Tahap 1 Perusda Tunggang Parangan usaha yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang dikaji PSEKP UGM. Saat itu mereka mengajukan untuk usaha **Penjualan Solar** sedangkan kajian PSEKP UGM usaha solar yang mereka ajukan dalam proposal dianggap tidak layak. Usaha yang direkomendasikan berdasarkan analisa untuk usaha Pool Taxi dan juga **tidak sesuai** rencana anggaran Kegiatan Perusahaan (RKAP) dan rencana anggaran Bisnis (RAB) serta tidak sesuai dengan Perjanjian Investasi. Namun pengajuan tersebut tetap dicairkan oleh pihak Pemkab Kukar pada tanggal 22 Juni 2016;

- Bahwa Berdasarkan APBD Pemkab Kukar TA. 2016, Perusda Tunggang Parangan dialokasikan dana penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Namun saat itu rekomendasi analisa dari Penasehat Investasi PSEKP UGM menyebutkan bahwa Perusda Tunggang Parangan hanya bisa mendapatkan dana penyertaan modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sehingga pada bulan Maret 2016 seluruh Direksi Perusda Tunggang Parangan didampingi oleh pihak DPRD Kutai Kartanegara dan juga Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pergi ke UGM guna berkoordinasi dengan PSEKP UGM. Adapun tujuan koordinasi tersebut untuk meminta PSEKP UGM mengkaji apakah Perusda Tunggang Parangan layak untuk mengelola Pelabuhan Laut Ambarawang Samboja. Dengan dasar tersebut, PSEKP UGM kembali melakukan analisa terhadap permohonan Perusda Tunggang Parangan tersebut. Pada akhir tahun 2016, hasil analisa PSEKP UGM keluar yang hasilnya mengatakan bahwa Perusda Tunggang Parangan dinyatakan layak untuk mengelola Pelabuhan Laut Ambawarang Samboja dan untuk mengelola kegiatan tersebut Perusda Tunggang Parangan dapat diberikan penyertaan modal sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah). Pada bulan Desember tahun 2016 Perusda Tunggang Parangan mengajukan pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rencana investasi tahap 2 untuk pengelolaan pelabuhan laut Ambarawang Samboja. Namun karena keuangan Pemkab Kukar sedang defisit pada akhir tahun, sehingga total dana yang dapat diberikan kepada Perusda Tunggang Parangan hanya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 21/DUT-PTP/VI/2016 Perihal Tindak Lanjut Kajian Investasi Perusda Tunggang Parangan, mengajukan permohonan tindak lanjut perihal pelaksanaan kajian investasi sesuai hasil pertemuan dan presentasi Direksi Perusda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang rencana investasi tahun 2016 dihadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara dan Tim Kajian PSEKP UGM Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Bendahara Umum Daerah melalui Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 1348/SPD-BTL/PM/SKPKD/TAHUN 2016, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- untuk kebutuhan Pembayaran Penyertaan Modal pada PD Tunggang Parangan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016, Sdr. H. Syhranie, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 0151/SPP-LS/PM/SKPKD Tahun 2016 sebesar Rp500.000.000,- kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Bahwa Pencairan dana senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 22 Juni 2016 dan pada tanggal 23 Juni 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan *check list* atas kelengkapan persyaratan penyertaan modal Perusda Tunggang Parangan dengan uraian dokumen yang diperiksa sebagai berikut:
 - a. Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - b. Surat Pengantar SPP-LS
 - c. Ringkasan SPP-LS
 - d. Rincian SPP-LS
 - e. Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran
 - f. Permohonan Pencairan
 - g. SK Pengangkatan Direksi Perusahaan
 - h. Surat Tanda Terdaftar
 - i. Rencana Anggaran Belanja
 - j. Fotocopy KTP Direktur/Bendahara
 - k. Fotocopy Rekening Bank
 - l. Fotocopy NPWP
 - m. Fakta Integritas

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat Pernyataan
- o. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB)
- p. Ceklist dari Surat Permintaan Pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, melalui Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0150/SPM-LS/PM/SKPKD/2016, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah supaya menerbitkan SP2D kepada Perusda Tunggang Parangan sebesar Rp. 500.000.000,00 untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016, Sdri. Vivi Nurfada, SE., M.Si. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03541/LS/2016 memerintahkan kepada Bank Kaltim Cabang Tenggarong untuk mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor 004130816 uang sebesar Rp. 500.000.000,00 kepada Perusda Tunggang Parangan untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kutai Kartanegara Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2016, Ketua Komisi III (H. Salehudin, SE), melalui Keputusan Rapat Komisi III Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Penyertaan Modal kepada Perusda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Tahun 2016, menetapkan hasil rapat antara lain sebagai berikut:
 - a. Kepala Daerah untuk menyelesaikan proses PHK Karyawan sebesar Rp 6.100.160.532,00 agar kewajiban tidak bertambah besar dikemudian hari.
 - b. Pembayaran sebagaimana di atas dengan mentransfer kepada Rekening Perusda Tunggang Parangan paling lambat dalam akhir September 2016.
 - c. Pembayaran kepada Karyawan dan Direksi Tunggang Parangan dapat dibayarkan setelah dilakukan audit oleh pihak Inspektorat Pemkab Kukar apabila masih diperlukan.
 - d. Silpa pembiayaan penyertaan modal kepada Pihak Perusda Tunggang Parangan harus direalisasikan sesuai maksud dan tujuan sebagaimana usulan Kepala Daerah pada saat pembahasan RAPBD menjadi Perda APBD 2016.

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Realisasi penggunaan silpa sebagaimana diatas harus mendapat rekomendasi Tim Pengendalian Investasi dari UGM dan atau ditunjuk oleh Dewan Pengawas apabila masih diperlukan;
- Bahwa surat Permintaan dari Pemkab Kukar ke PSEKP UGM Yogyakarta untuk kembali meninjau kelapangan untuk melakukan pra review kajian investasi yang mana pada tanggal 03 November 2016, Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP UGM) Yogyakarta, melalui surat Nomor 962.1/PSEKP-UGM/Pnl/XI/2016 Hal Rekomendasi Narasumber/Tenaga Ahli, menyampaikan kepada Kepala BPKAD Pemkab. Kutai Kartanegara bahwa Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada menugaskan sebagai berikut:
 - a. A. Tony Prasetyantono, Ph.D. : Ketua Tim/Tenaga Ahli
 - b. I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D. : Tenaga Ahli
 - c. Wahyu Sasongko, S.T., M.T. : Tenaga Ahli
 - d. Awaluddin L., M.Si. : Tenaga Ahli
 - e. Leonardus Ignatius, S.E. : Asisten Tenaga Ahli
 - f. Muhammad Ghufrani Faza, S.E. : Asisten Tenaga Ahliuntuk pelaksanaan kegiatan *review* kajian penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke Perusahaan Daerah Tunggang Parangan
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara selaku Pihak Pertama bersama dengan Sdr. A. Tony Prasetyantono, Ph.D selaku Kepala PSEKP UGM Yogyakarta selaku Pihak Kedua menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor 900/120/BID.II.2-BPKAD/XI/2016 dalam rangka pelaksanaan kegiatan "Review Hasil Kajian Investasi Perusda Tunggang Parangan" dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu "Menghitung kembali (review) hasil kajian berapa kebutuhan investasi, terutama investasi yang berbentuk penyertaan modal pemerintah daerah ke Perusahaan Daerah Tunggang Parangan". Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - Bahwa terkait kajian kelayakan investasi Pelabuhan Laut Samboja yang sedang dikerjakan oleh Tim PSEKP-UGM Yogyakarta, Perusda Tunggang Parangan membuat surat sebagai berikut:

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 02 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 71/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Permintaan Data Feasibility Study (FS) Perusahaan Tambang Wilayah Kecamatan Samboja dan Muara Jawa, mengajukan permohonan untuk mendapatkan data Feasibility Study (FS) 10 (sepuluh) perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kecamatan Samboja dan Muara Jawa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan proses kajian dan kelayakan investasi Pelabuhan Laut Samboja yang sedang dikerjakan oleh Tim PSEKP-UGM Yogyakarta.
- b. Pada tanggal 05 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 72/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Persetujuan Pengelolaan Pelabuhan Laut Samboja, mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian Pelabuhan Laut Samboja kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Samboja.
- c. Pada tanggal 06 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 74/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Data Deposit Batubara Kec. Samboja dan Muara Jawa, mengajukan permohonan data Deposit Batubara dan Feasibility Study (FS) perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa kepada Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Bidang Geologi Sumber Daya Mineral terkait dengan proses kajian dan kelayakan investasi Pelabuhan Laut Samboja yang sedang dikerjakan oleh Tim PSEKP-UGM Yogyakarta;
- Bahwa surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 625/SK-BUP/HK/2016 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah tertanggal 30 November 2016 yang mana selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 75/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Surat Keputusan Penetapan Penyertaan Modal, mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati penetapan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusda Tunggang Parangan yang dianggarkan dalam Perda APBD Tahun 2016 yang tersisa Rp.14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 75a/DUT-

Halaman 43 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTP/XII/2016 Perihal Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal, mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menyetujui pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000,- yang telah dialokasikan dalam APBD-P 2016;

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 75b/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal, mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menyetujui pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang telah dialokasikan dalam APBD-P 2016;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2016, Sdr. Adenani selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan, melalui surat Nomor 78/DUT-PTP/XII/2016 Perihal Mohon Surat Dukungan, menyampaikan kepada Pimpinan Perusahaan Tambang Batubara di wilayah Kecamatan Samboja dan Muara Jawa untuk menggunakan jasa Pelabuhan Laut di Ambarawang Samboja;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada menerbitkan **Laporan Hasil Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Pembangunan Pelabuhan Muat Batubara Samboja** oleh Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan kesimpulan dan rekomendasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan di lapangan, evaluasi dokumen-dokumen tertulis dan informasi yang diperoleh di atas, tim reviewer memperoleh kesimpulan bahwa rencana pembangunan Pelabuhan muat batubara Samboja cenderung direkomendasikan untuk dilanjutkan. Upaya Perusda TP untuk menjadikan Pelabuhan Samboja sebagai Pelabuhan muat batubara merupakan inisiatif yang penting dilakukan sebagai langkah awal Pelabuhan Samboja untuk menjadi Pelabuhan yang kelak dapat menjalankan berbagai macam fungsi, yakni sebagai Pelabuhan penumpang dan Pelabuhan barang/komoditas (multipurposes). Sebagai langkah awal, pelabuhan ini bisa difungsikan lebih dulu sebagai pelabuhan batubara, sebagaimana proposal Perusda Tunggang Parangan.
 - b. Tim reviewer setuju dilakukannya injeksi modal (capital injection) dari pemilik(Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara) kepada Perusda Tunggang Parangan (TP) sebesar Rp14,5 miliar (dari rencana semula

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Rp.15miliar, yang sudah dicairkan Rp.500 juta), sebagaimana yang diusulkan pihak manajemen baru Perusda TP, pada tahun anggaran 2016. Selanjutnya, penggunaan dan pengelolaan dana tersebut akan dilakukan secara profesional oleh manajemen Perusda TP. Pihak manajemen Perusda TP berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya secara profesional;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Sdr. Adenani, SE selaku Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan membuat surat antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 80/DUT-PTP/XII/2016, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah Dana
1	004154206 3 di Bank BPD Cabang Tenggarong	Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp14.500.000.000,-
TOTAL				Rp14.500.000.000,-

- b. Pakta Integritas atas nama Sdr. Adenani, SE. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 80a/DUT-PTP/XII/2016, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nomor Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah Dana
1	004154206 3 di Bank BPD Cabang Tenggarong	Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp10.000.000.000,-
TOTAL				Rp10.000.000.000,-

- d. Surat Pernyataan Nomor 81/DUT-PTP/XII/2016 atas nama Sdr. Adenani, SE. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 14.500.000.000,00 akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang usaha yang telah ditetapkan pada RKAP Tahun 2016 dan akan melaporkan secara bertahap (triwulan, semester dan tahunan).

- e. Surat Pernyataan Nomor 81a/DUT-PTP/XII/2016 atas nama Sdr. Adenani, SE. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 akan dipergunakan untuk menunjang usaha yang telah ditetapkan pada RKAP Tahun 2016 dan akan melaporkan secara bertahap (triwulan, semester dan tahunan);

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir. H.M Marli, M.Si), melalui lembar Telaah Staf Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Perusda Tunggang Parangan, menyampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara hasil telaahan antara lain yaitu:

- a. Bahwa kesimpulan rapat pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di ruang rapat sungkai Hotel Grand Jatra Balikpapan dan hasil rekomendasi dari penasehat investasi PSEKP UGM Yogyakarta disampaikan bahwa pencairan tahap terakhir dapat dilakukan sebesar Rp. 14.500.000.000,-
- b. Saran dan tindak lanjut yaitu penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tahap Terakhir sebesar Rp. 14.500.000.000,-

- Bahwa kesimpulan rapat pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di ruang rapat sungkai Hotel Grand Jatra Balikpapan dan hasil rekomendasi dari penasehat investasi PSEKP UGM Yogyakarta disampaikan bahwa pencairan tahap terakhir dapat dilakukan sebesar Rp. 14.500.000.000,- selanjutnya Saran dan tindak lanjut yaitu penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tahap Terakhir sebesar Rp. 14.500.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, Bupati Kutai Kartanegara (Rita Widayarsi) menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 638/SK-BUP/HK/2016 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Sdr. Taufan Hidayat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, melalui Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 2307/SPD-BTL/PM/SKPKD/TAHUN 2016 tentang

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebesar Rp. 14.500.000.000,00 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bendahara Pengeluaran: H. Syahrani, SE) untuk kebutuhan: Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. H. Syahrani, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPKD, melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS Pembiayaan) Nomor 2807/SPP-LS/PM/SKPKD Tahun 2016, mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016
- Bahwa atas SPP tersebut, Sdr. H. Syahrani, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat Bukti Pembayaran (LS) Nomor 2807/SPP-LS/PM/SKPKD/2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dengan Sdr. Adenani selaku Direktur Utama sebagai Penerima serta diketahui oleh Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. Taufan Hidayat, SE, Ak., CA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, melalui Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 2807/SPM-LS/PM/SKPKD/2016, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar menerbitkan SP2D kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Perusda Tunggang Parangan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Sdr. M. Yusran Darma selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 13079/LS/2016, memerintahkan kepada Bank Kaltim Cabang Tenggarong untuk mencairkan/memindahbukukan dari bank rekening Nomor 0041300016 uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 kepada Perusda Tunggang Parangan Nomor Rekening 0041542063 pada Bank Kaltim untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Perusda Tunggang Parangan Nomor 0041542063 pada BPD Kaltim diketahui bahwa:

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.500.000.000,- diterima pada tanggal 24 Juni 2016;
 - b. Dana Penyertaan Modal sebesar Rp.10.000.000.000,- diterima pada tanggal 31 Desember 2016
- Bahwa terkait dalam pengelolaan dana penyertaan modal dari PemkabKukar kepada Perusda Tunggang Parangan TA. 2016 tersebut, **tidak digunakan** sebagaimana dalam rencana anggaran Kegiatan Perusahaan (RKAP) dan rencana anggaran Bisnis (RAB) serta tidak sesuai dengan Perjanjian Investasi. Berdasarkan rencana anggaran Kegiatan Perusahaan (RKAP), rencana anggaran Bisnis dan perjanjian investasi bahwa Perusda Tunggang Parangan akan menggunakan uang tersebut untuk usaha Penjualan Solar dan juga mengelola pelabuhan laut Ambarawang Samboja. Faktanya uang tersebut digunakan untuk menanamkan modal kepada perusahaan lain **tanpa ada ijin untuk mengadakan investasi baru atau ijin untuk menyertakan modal kepada perusahaan lain** dari Bupati Kutai Kartanegara selaku kepala daerah maupun Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Kukar;
 - Bahwa dalam penggunaan dana penyertaan modal tersebut, Perusda Tunggang Parangan melakukan kerjasama dengan Sinarmas Group yaitu PT. Surya Hutani Jaya pada tanggal 10 Maret 2017. Adapun kerjasama tersebut dalam bentuk Perusda Tunggang Parangan yang melakukan loading dan houling kayu serta melakukan harvest di lahan milik Sinarmas Group. Namun terkait kerjasama tersebut **tidak berdasarkan kajian dari Penasehat Investasi**. Selain itu investasi tersebut **tidak memiliki ijin dari Bupati maupun dari Kepala BPKAD Pemkab Kukar** selaku pengelola investasi. Dalam menjalankan kerjasama tersebut, jajaran Direksi mempekerjakan dua orang diluar karyawan Perusahaan Daerah sebagai administrasi khusus untuk proyek kerjasama dengan Sinarmas Group. Dalam mempekerjakan dua orang tersebut hanya berdasarkan kontrak per tiga bulan;
 - Bahwa Terdakwa selaku direktur umum diperusda tunggang Parangan Kab.Kukar telah mendapatkan keuntungan dari kerjasama terkait kontrak untuk Perjanjian Sewa Menyewa alat nomor: 002/KK/DOP-PTP/XI/2017 tanggal 4 Desember 2017 selama 1 tahun dan berakhir pada tanggal 27 Nopember 2018 dengan Sdra. EDDY HARTONO / ELIS SYAMSUDDIN (selaku pemilik alat) yang mana dari kontrak tersebut Terdakwa

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi laporan pertanggungjawaban yang seharusnya pembayaran sewa alat hanya 200 perjam namun dalam laporannya menjadi 300 perjam;

- Bahwa dalam penggunaan dana penyertaan modal tersebut, Perusda Tunggang Parangan melakukan kerjasama dengan PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS) pada tanggal 06 April 2017. Adapun kerjasama tersebut dalam bentuk Perusda Tunggang Parangan menyertakan modal kepada PT. SHS sebagai modal usaha batubara. Namun terkait kerjasama tersebut **tidak berdasarkan kajian dari Penasehat Investasi**; Selain itu investasi tersebut **tidak memiliki ijin dari Bupati maupun dari Kepala BPKAD Pemkab Kukar** selaku pengelola investasi. Bahwa Terdakwa selaku direktur umum perusda tunggang parangan juga menjabat selaku direktur keuangan diperusahaan PT. SHS. Selain itu saat menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT. SHS, mereka ada melakukan trading pembelian batubara yang mana keuntungannya tidak masuk ke Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa dalam penggunaan dana penyertaan modal tersebut, Perusda Tunggang Parangan melakukan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (PKSDE) Kutai Kartanegara pada tanggal 22 Mei 2017. Adapun kerjasama tersebut dalam bentuk Perusda Tunggang Parangan menyertakan modal kepada PKSDE sebagai modal usaha batubara. Namun terkait kerjasama tersebut **tidak berdasarkan kajian dari Penasehat Investasi**. Selain itu investasi tersebut **tidak memiliki ijin dari Bupati maupun dari Kepala BPKAD Pemkab Kukar** selaku pengelola investasi;
- Bahwa Seharusnya dalam melakukan investasi, perusda Tunggang Parangan wajib memasukan rencana investasi tersebut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dari rencana investasi sebagaimana yang mereka ajukan yang mana apabila ingin merubah kegiatan harus mengetahui badan pengawas dan mendapat persetujuan dari Bupati. Namun pada faktanya bahwa investasi yang dilakukan Perusda Tunggang Parangan dengan Sinar mas Group, PT. SHS , PKSDE tidak tertuang dalam RKAP Perusda Tunggang Parangan TA. 2016, selain itu juga didalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak lainnya tidak didukung/dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap;
- Bahwa pemberian investasi pada dana 14,5 miliar dari Pemda Kukar kepada Perusda Tunggang Parangan TA. 2016 tersebut tidak berdasarkan analisis kelayakan, portofolio dan risiko dari Penasehat Investasi dan penganggaran / pemberian investasi berupa penyertaan modal terjadi tanpa

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perencanaan, direksi perusda tunggang parangan tidak pernah membuat laporan berkala mengenai seluruh kegiatan perusda tunggang parangan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan Terdakwa selaku direktur umum Perusda Tunggang Parangan dalam mengelola laporan keuangan sebagian kegiatan tidak ada laporan pertanggungjawabannya;

- Bahwa selama proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan dana penyertaan modal dari Pemkab Kukar kepada Perusda Tunggang Parangan TA. 2016 tersebut, Badan Pengawas **tidak pernah aktif** untuk memantau seluruh kegiatan jajaran direksi. Badan Pengawas juga tidak pernah melaksanakan tugas-tugasnya, **tidak pernah** memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan kegiatan atau kendala, **tidak pernah** mengawasi pelaksanaan kinerja, **tidak pernah** mengikuti perkembangan kegiatan dan juga **tidak pernah** melaporkan secara berkala kepada Bupati Kutai Kartanegara terkait kegiatan Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara khususnya dalam penyusunan anggaran suatu organisasi / lembaga, adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandat) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Dalam praktiknya penyusunan anggaran BUMN/BUMD, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya. Dalam hal ini, Lembaga atau forum RUPS atau forum sejenisnya merupakan Lembaga atau forum pemegang peran legislatif yang akan memberikan otorisasi penggunaan anggaran pada pelaksana atau pengelola BUMN/BUMD. Oleh karenanya dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada BUMD, dimana pelaksanaan anggaran Perusda Tunggang Parangan yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS), Sinarmas Group yaitu PT. Surya Hutani Jaya dan PKSDE tanpa melalui rapat umum pemegang saham atau forum sejenisnya dan tanpa seijin Bupati dan Badan Pengawas.
- Bahwakerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Pada Perkara diatas, Perusda

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggang Parangan yang melakukan kerjasama dengan PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS), Sinarmas Group yaitu PT. Surya Hutani Jaya dan PKSDE tanpa ada rencana investasi / tanpa melalui rapat umum pemegang saham atau forum sejenisnya dan tanpa seijin Bupati dan Badan Pengawas secara prinsip **tidak dibenarkan** dan hal tersebut menyebabkan kekurangan asset/kekayaan Perusda Tunggang Parangan yang terjadi Karena uang yang berada di kas Perusda Tunggang Parangan berkurang secara melanggar/ melawan hukum;

- Bahwa besaran kerugian negara dalam perkara ini adalah seluruh uang/Aset yang keluar dari Perusda Tunggang Parangan yang tidak sesuai dengan rencana investasi seperti kerjasama dengan PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS) Sinarmas Group yaitu PT. Surya Hutani Jaya dan PKSDE yang seharusnya seluruh uang/aset tersebut tidak keluar dari kas Perusda Tunggang Parangan;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Umum Perusda Tunggang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana seharusnya melaksanakan kegiatan Perusda Tunggang Parangan berdasarkan sesuai dengan RKAP namun Terdakwa selaku direktur Umum malah melakukan Kerjasama dengan PT. Sinar mas Group, PT. SHS , PKSDE tidak tertuang dalam RKAP Perusda Tunggang Parangan TA. 2016, selain terdakwa bersama Saksi Suratman Juga melakukan Rangkap Jabatan selaku Direktur Keuangan di PT. SHS. bahwa terdakwa bersama – sama dengan Saksi SURATMAN MUSTAKIM (dalam Proses penyidikan) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor LAPKKN-261/PW17/5/2021 tanggal 30 Juli 2021 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim pada tahun 2021, menerangkan bahwa kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan dana penyertaan modal yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Umum ialah sebesar **Rp. 3.283.917.609,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Pengeluaran untuk Perjanjian Kerjasama:		
a. Sinar Mas Group (PT SHJ & PT SRH)	Rp 4.585.935.718,00	
b. PT Sinergi Harapan Sejahtera	Rp 3.000.000.000,00	Rp 7.585.935.718,00
Penerimaan dan Pengembalian dari Perjanjian Kerjasama:		
c. Sinar Mas Group (PT	Rp 4.143.155.585,00	



SHJ & PT SRH)		
d. PT Sinergi Harapan Sejahtera (Pengembalian)	Rp 158.862.524,00	Rp 4.302.018.109,00
Kerugian Negara	Keuangan	Rp 3.283.917.609,00

Perbuatan Terdakwa DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak **Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah rupiah) subsidiair 3 (tiga)bulan kurungan;**
3. Menetapkan agar Terdakwa **TERDAKWA DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD** membayar uang pengganti sebanyak **Rp. 3.014.528.069 (Tiga milyar empat belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam puluh Sembilan rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 52 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-1012/BKD/2014 tanggal 09 September 2014 tentang pengangkatan PNS di bagian Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
2. 2 (dua) lembar foto copy leges dengan No. DPA PPKD 1.20 10 00 00 6 2 tanggal 31 Desember 2015;
3. 1 (satu) bandel foto copy leges dokumen pencairan tahap I senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta persyaratan kelengkapannya;
4. 1 (satu) bandel foto copy leges Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 30 Desember 2016 beserta persyaratan kelengkapannya;
5. 2 (dua) lembar foto copy leges mohon penyertaan modal dari perusahaan Perusda Tunggang Parangan Nomor : 37/DUT-PTP/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang sudah di paraf;
6. 1 (satu) lembar foto copy leges surat permohonan pencairan dana penyertaan modal Perusda Tunggang Parangan Nomor : 022/DUT-PTP/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang sudah di paraf;
7. 1 (satu) lembar foto copy leges telaahan Staf Plt.Sekda Kukar tanggal 11 Mei 2016;
8. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal Perusda Tunggang Parangan Nomor : 75a/DUT-PTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang sudah di paraf;
9. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal Perusda Tunggang Parangan Nomor : 75b/DUT-PTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016;
10. 1 (satu) bandel foto copy leges Notulen Pemaparan Laporan Kajian Bussines Plan Perusda Tunggang Parangan tanggal 22 Desember 2016;
11. 2 (dua) lembar foto copy leges Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 2307/SPD-BTL/PM/SKPD/Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah T.A. 2016 PPKD Selaku BUD;
12. 4 (empat) lembar foto copy leges Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) tanggal 5 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 638/SK-BUP/HK/2016 Tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016;
14. 2 (dua) lembar foto copy leges Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 655/SK-BUP/HK/2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan tahun 2018 tanggal 20 November 2014;
15. 1 (satu) bandel foto copy leges Rencana anggaran biaya "Coal Loading Conveyor" Pelabuhan Laut Samboja Per 31 Desember 2016;
16. 1 (satu) bandel foto copy leges Perjanjian Investasi antara Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Kukar dengan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Kukar Pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Nomor : 900/152/BID.II.2-BPKAD/X/2016 dan Nomor : 82/DUT-PTP/XII/2016;
17. 1 (satu) bandel Laporan Hasil kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Kukar atas pembangunan pelabuhan muat Batubara Samboja oleh Perusahaan Daerah Perusda Tunggang Parangan Kutai kartanegara, Kalimantan Timur dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2016;
18. 1 (satu) lembar Slip permohonan pengiriman uang Bank Kaltim atas nama pengirim DRIYONO kepada Sdra. DRIYONO bank CIMB Niaga senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
19. 1 (lembar) Slip permohonan pengiriman uang Bank Kaltim pengirim Sdra. DRIYONO kepada PT. Raja Kurtai Baru Makmur (RKBM) tanggal 7 April 2017 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
20. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Kaltim nomor rekening 0042050041 atas nama Sdra. ADENANI dengan nilai Rp. 24.687.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
21. 1 (satu) bendel Slip pembayaran penghasilan karyawan bulan Nopember 2018;
22. 1 (satu) bendel laporan permohonan dana operasional houling kayu di PT. Surya Hutani Jaya (PT.SHJ);
23. Laporan harvesting bulan Januari 2018;
24. 1 (satu) bendel laporan Akhir Direksi Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar masa kerja tahun 2014 - 2018;

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Direktur Umum Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar masa kerja tahun 2014 -2018;
26. 1 (satu) bendel Laporan Audit Independen atas Laporan Keuangan Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar per 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan 31 Desember 2015;
27. 1 (satu) bendel RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) tahun 2018;
28. 2 (dua) Lembar Rekap PPn dan DJP Pajak PT. SHJ (Surya Tani Jaya) tanggal 11 Nopember 2017;
29. 1 (satu) lembar Daftar Permotongan Pajak Penghasilan Pasal 12 Bagi Pegawai Tetap dan penerima Pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala serta bagi pegawai negeri sipil. Anggota Tentara Nasional Indonesai. Anggota Polisi Republik Indonesia. Pejabat Negara dan Pensiunannya;
30. 1 (satu) lembar Perhitungan Pajak PPh21 tahun 2017 Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar dengan nilai Rp. 104.714.637,- (seratus empat juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
31. 1 (satu) bendel Proyeksi neraca comverhensiv 31 Desember 2018 dan 30 November 2017;
32. 1 (satu) kembar Paket Kredit kendaraan Daihatsu berlaku bulan Januari 2017;
33. 1 (satu) lembar wood Transport (Colt Diesel) standard Price For East Kalimantan Region Year 2017 PT. SRH, PT. SHJ & PT. KWL;
34. 1 (satu) bendel laporan bulan Maret data PT. Perusda Tunggang Parangan dengan nilai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
35. 1 (satu) bendel Pengeluaran Rill CV. Surya Tama pertanggal 17 April 2017;
36. 1 (satu) bendel Sumary Gaji Karyawan Januari s/d November 2017;
37. 1 (satu) bendel Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal Pembayaran Tunjangan Hari Raya;
38. 1 (satu) bendel Catatan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusda Tunggang Parangan tahun 2018;
39. 1 (satu) bendel Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00013/101/13/728/18 tanggal jatuh tempo 4 Maret 2018;

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel Surat Perjalanan Dinas Nomor : 02 / SPD / DUT / -PTP / I / 2018 tanggal 26 Januari 2018;
41. 1 (satu) buah arsip outner Tahun 2016;
42. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan April 2017;
43. Satu plastik rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Mei-Juni 2017;
44. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Juli 2017;
45. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Agustus-September 2017;
46. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Oktober-November 2017;
47. Satu arsip SPJ Perjalanan dinas tertanggal 06 Februari 2017;
48. Satu arsip SPJ Perjalanan dinas tertanggal 07 Februari 2017;
49. 4 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Sinergi Harapan Sejahtera dengan nomor Rekening 148-00-1429687-8 periode 1 / 4 / 17 sampai dengan 24 / 10 / 17;
50. 4 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Sinergi Harapan Sejahtera dengan nomor Rekening 148-00-1506971-2 periode 10 / 08 / 17 sampai dengan 24 / 10 / 17;
51. 16 (enam belas) lembar Laporan Keuangan Periode 14 April 2017 s.d November 2017;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinergi Harapan Sejahtera senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka atas lahan milik H.ISMAIL di areal operasional tambang PT.SHS tanggal 5 Mei 2017;
53. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Purchase Order dengan No. PO : 046/PO/SHS/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp. 4.387.400,- (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) di setujui oleh Sdra. DRIYONO L EDWARD selaku direktur finansial & accounting;
54. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Invoice No: 001b/INV/SHS-RKBM/VIII/2017 TANGGAL 15 Agustus 2017 senilai Rp. 116.431.293,14 (seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma empat belas rupiah);

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Invoice No: 002a/INV/SHS-RKBM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 senilai Rp. 2.121.304.717,22 (dua miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tujuh belas koma dua puluh dua rupiah);
56. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Invoice No: 002b/INV/SHS-RKBM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 senilai Rp. 119.909.301,84 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus satu koma delapan puluh empat rupiah);
57. 1 (satu) lembar Daftar pengajihan Bp. 0067 tanggal 20 Juni 2017;
58. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran gaji Sdra. DRIYONO senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2017;
59. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran gaji Sdra. SURATMAN senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2017;
60. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Royalty Fee untuk lahan area Tambang PT.SHS – PT. RKBM tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Sdra. F.MOH ROZI;
61. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran DP Alat Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT.Mitra Semeru Perkasa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 5 Mei 2017;
62. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran DP Alat PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada ANDI MUHAMMAD YUSUF senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 9 Mei 2017;
63. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran uang tiket pemilik lahan H.ISMAIL senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2017;
64. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Mobilisasi alat 2 unit senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2017;
65. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Bayar Alat Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada ANDI MUHAMMAD YUSUF senilai Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Alat di Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada FRENGKI ANDRIAS senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Mei 2017;
67. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Alat di Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada FRENGKI ANDRIAS senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
68. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran rental articulate Cat 740 An. ANDY MUHAMMAD senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
69. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran biaya koordinasi pemilik lahan An. ROZY senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Mei 2017;
70. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran transfer alat di tambang an. DRIYONO L. EDUARD (Koordinasi Pemerintahan Kukar) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2017;
71. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Perpanjangan rental alat Pak ANDI M. YUSUF senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2017;
72. 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran alat berat An. RIDWAN HALIM senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2017;
73. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran rental alat berat An. PT. Borneo senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2017;
74. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No: 01 / SPSMAB / VII / 2017 tanggal 6 Juni 2017;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Invoice tahap I, An. M.ROZI senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
76. 1 (satu) lembar Invoice No : 001/INV/2017 tanggal 06 Agustus 2017 senilai Rp. 473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Invoice No : 02/INV/2017 tanggal 20 Juli 2017 senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
78. 1 (satu) lembar Invoice No : 003/INV/2017 tanggal 06 Agustus 2017 senilai Rp. 5.525.000,- (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
79. 1 (satu) lembar Invoice No : 004/INV/2017 tanggal 17 Juli 2017 senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
80. 1 (satu) lembar Invoice No : 005/INV/2017 tanggal 9 September 2017 senilai Rp. 473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
81. 1 (satu) lembar Invoice No : 006/INV/2017 tanggal 9 September 2017 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
82. 1 (satu) lembar Invoice No : 007/INV/2017 tanggal 9 September 2017 senilai Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
83. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri & 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pembayaran Transfer alat PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Sdra. SURYA CAPITAL senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2017;
84. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Transfer Alat PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Raja Kutai Baru Makmur senilai Rp. 88.907.175,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 8 Agustus 2017;
85. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran invoice jasa jetty dan coal hauling PT.KP PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Sdra. PAIDI senilai Rp. 577.706.195,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 14 Agustus 2017;
86. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Transfer alat PT.KP PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT. Malika Persedana Sejahtera senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
87. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran DP rental unit DT OB 2 unit a/n CV Surya Mandiri Utama

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2017;

88. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran uang muka kerja sama Coal Hauling di konsesi PT. RKBM senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2017;
89. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran kelebihan jam exsa an. RIDWAN HALIM senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 September 2017;
90. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Jetty PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT.Bara Kumala senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
91. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran DT. Hauling Tonase An. LUNG GUT senilai Rp. 53.394.263,- (lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal 4 Oktober 2017;
92. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran DT. Hauling (retase) an. Bapak H.MUKTI senilai Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2017;
93. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran kelebihan jam exsa 3 unit an. RIDWAN HALIM senilai Rp. 5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2017;
94. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2017 untuk pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp. 63.868.024,- (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);
95. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2017 untuk pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp. 63.862.524 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
96. 1 (satu) lembar Kwitansi No.003 PT. Sinar Harapan Sejahtera senilai Rp. 82.780.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Nopember 2017;

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 PT. Sinar Harapan Sejahtera senilai Rp. 299.949.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 17 Nopember 2017;
98. 2 (dua) lembar copy Slip Setoran Bank BCA tanggal 26 Juli 2019 untuk pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
99. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI untuk Pembayaran angsuran pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT. Perusda Tunggang Parangan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2019;
100. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. SHS (Sinar Harapan Sejahtera) untuk pembayaran sisa rental 3 unit DT an. BP MULTONO senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2017;
101. 2 (dua) lembar surat penagihan utang Nomor : 67/FAM-PTP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal tagihan utang PT. SHS kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp. 2.458.409.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
102. 2 (dua) lembar foto copy leges Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-503/BKD/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang pengangkatan PNS di Sub Bidang pembiayaan dan Permodalan;
103. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 582 / 383 / Bid.II.2 / BPKAD / III / 2015 tentang Surat permohonan melakukan kajian investasi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 Maret 2015;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat PSEKP UGM Nomor : 385 / PSEKP-UGM / Pnl / III / 2015 tentang kesediaan kerjasama tanggal 18 Maret 2015;
105. 3 (tiga) lembar foto copy leges Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor : 900 / 001 / Bid.II.2-BPKAD/ IX / 2015 tanggal 09 Oktober 2015;
106. 4 (empat) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 589 / SK-BUP / HK / 2015 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah tanggal 16 Oktober 2015;
107. 3 (tiga) lembar rekomendasi hasil Studi PSEKP UGM Nomor : 633.4 / PSEKP UGM / Pnl / XI / 2015 tanggal 26 Nopember 2015;

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900 / 011 / Bid.II-BPKAD / XI / 2016 tentang Mohon Kesediaan Tim PSEKP UGM tanggal 01 Nopember 2016;
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat PSEKP UGM Nomor : 962.1 / PSEKP-UGM / Pnl / XI / 2016 tentang Rekomendasi Nara Sumber / Tenaga Ahli tanggal 03 Nopember 2016;
110. 3 (tiga) lembar foto copy leges Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor : 900 / 120 / Bid.II.2 / BPKAD/ XI / 2016 tanggal 18 Nopember 2016;
111. 3 (tiga) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 625 / SK-BUP / HK / 2016 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah tanggal 30 Nopember 2016;
112. 3 (tiga) lembar foto copy leges Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Universitas Gadjah Mada tentang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 Juni 2015;
113. 1 (satu) buku Review Kajian Penyertaan Modal Pemkab.Kukar Atas Pembangunan Pelabuhan Muat batubara Samboja oleh Perusda Tunggang Parangan Kab.Kukar Kaltim pada tahun 2016;
114. 2 (dua) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/SK-BUP/HK/2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Kab.Kutai Kartanegara Masa jabatan Tahun 2012 – 2016 tanggal 2 Juli 2012;
115. 3 (tiga) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 317/SK-BUP/HK/2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Masa jabatan Tahun 2016 – 2020 tanggal 27 Juli 2016;
116. 3 (tiga) lembar Copy leges tanda bukti penyetoran Bank BRI dari angsuran ke 1 s.d angsuran 9 untuk pengembalian dana investasi dari Perusda PKSDE kepada Perusda Tunggang Parangan Kab.Kukar;
117. 2 (dua) lembar foto copy leges Minute Of Meeting (berita acara rapat) antara Perusda Tunggang Parangan dengan Perusda Kelistrikan dan sumber daya energi (KSDE) tanggal 4 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keterangan Lunas Nomor: 97/DUT-PTP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
119. 2 (dua) lembar foto copy leges Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 655 / SK-BUP/HK/ 2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Perusda Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2019 tanggal 20 November 2014 beserta lampiran;
120. 1 (dua) lembar foto copy leges surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 79 /DUT-PTP/V/2015 Tentang Mohon Hearing dengan SKPD tentang penyertaan Modal tanggal 25 Mei 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 86/SP/BUM-PTP/VI/2015 tentang proposal investasi Perusda Tunggang Parangan Kab.Kukar Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015
122. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda tunggang Parangan Nomor: 120 / DUT-PTP/IX/2015 tentang Mohon Kebijakan, Solusi dan Arahan tanggal 11 September 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda tunggang Parangan Nomor: 128 / DUT-PTP/X/2015 tentang Penyampaian RKAP 2016 dan Permohonan Penyertaan Modal tanggal 1 Oktober 2015;
124. 3 (tiga) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang parangan Nomor: 134/DUT-PTP/X/2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Tunggang Parangan tanggal 29 Oktober 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda tunggang parangan Nomor: 002 / DUT-PTP/II/2016 Tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran;
126. 1 (satu) bandel foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 04/DUT-PTP/II/2016 Tentang Mohon Surat Keputusan Penyertaan Modal tanggal 14 Januari 2016;
127. 1 (dua) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 06/DUT-PTP/II/2016 Tentang Mohon Surat Keputusan Penetapan Penyertaan Modal tanggal 18 Pebruari 2016;
128. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 07/DUT-PTP/II/2016 Tentang Mohon Surat Pengantar tanggal 24 Pebruari 2016;
129. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 08/DUT-PTP/III/2016 Tentang Mohon Persetujuan Pengelolaan

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Laut Amburawang Samboja tanggal 01 Maret 2016 beserta lampiran;

130. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 09/DUT-PTP/III/2016 Tentang Mohon Pendamping tanggal 02 Maret 2016;
131. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 23/DUT-PTP/V/2016 Tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Ke Dalam Perusda Tunggang Parangan tanggal 04 Mei 2016;
132. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 21/DUT-PTP/VI/2016 Tentang Tindak lanjut Kajian Investasi Perusda Tunggang Parangan tanggal 19 Juni 2016;
133. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 50/DUT-PTP/VIII/2016 Tentang Mohon Rekrutmen badan Pengawas tanggal 29 Agustus 2016;
134. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 71/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Permintaan Data Fisibility Study (FS) Perusahaan Tambang Wilayah Kecamatan Samboja Dan Muara Jawa tanggal 02 Desember 2016;
135. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 72/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Persetujuan Pengelolaan Pelabuhan Laut Samboja tanggal 05 Desember 2016;
136. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 74/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Data Deposit batubara Kec.Samboja dan Muara Jawa tanggal 06 Desember 2016;
137. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 75/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Surat Keputusan Penetapan Penyertaan Modal tanggal 06 Desember 2016;
138. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 78/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Surat Dukungan tanggal 08 Desember 2016;
139. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pernyataan Perusda Tunggang Parangan Nomor: 81/DUT-PTP/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 beserta lampiran;
140. 1 (satu) bandel foto copy leges Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusda Tunggang Parangan Tahun Anggaran 2016;
141. 1 (satu) bandel foto copy leges Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusda Tunggang Parangan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 64 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar Informasi rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening 703221183700 atas nama DRIYONO;
143. 1 (satu) lembar foto copy leges Perusda tunggang Parangan bukti transfer tanggal 11 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. DRIYONO L.EDUARD dengan nomor rekening 703221183700 ke bank MANDIRI an. DIDIK NURHADI dengan nomor rekening 1480015156634 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
144. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer mandiri online tanggal 11 November 2017 dari bank MANDIRI an. DRIYONO L.EDUARD dengan nomor rekening 1480004594340 ke bank MANDIRI an. DIDIK NURHADI dengan nomor rekening 1480015156634 sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bayar solar tunggakan PT. SHS ke PT. INAYAH;
145. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Mandiri online tanggal 14 November 2017 dari bank MANDIRI an. DRIYONO L.EDUARD dengan nomor rekening 1480004594340 ke bank MANDIRI an. HENDRA LESMANA dengan nomor rekening 1480010058512 sebesar Rp. 24.860.000,- (dua puluh empat juta delapan raus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan pelunasan BBM PT. SHS ke PT. INAYAH;
146. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 07 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. SURATMAN MUSTAKIM dengan nomor rekening 70252586XXX0 ke bank MANDIRI an. EMANUEL YMP A LEJAB dengan nomor rekening 9000001977736 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
147. 1 (satu) lembar kwitansi No. 0011 dari PT. SHS untuk pembayaran 3 (tiga) unit DT kepada Sdra. MULYONO untuk hauling PT. SHS sebesar 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) bulan November 2017;
148. 1 (satu) lembar Penyelesaian Hutang PT. SHS yang telah jatuh tempo No: 006/K/SHS/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
149. 1 (satu) lembar rekapitulasi hutang perlu dibayar segera per November 2017 PT. SHS senilai Rp. 2.932.449.000,-;
150. 1 (satu) lembar Telaah Staf perihal tindak lanjut kerjasama dengan PT Sinergi Harapan Sejahtera bulan Maret tahun 2017;
151. 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran dana TOP URGENT tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdra. SURATMAN MUSTAKIM, S.T selaku direktur Teknik & operasional;

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar laporan outstanding hutang dari PT. SHS dengan rincian pembayaran yang harus dibayar, sebelum ponton lepas tali adalah senilai 2.507.300.000,-;
153. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian laporan progres operasional, Keuangan dan Administrasi nomor : 89/DUM-PTP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017;
154. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian laporan progres operasional, Keuangan dan Administrasi nomor : 73/DUM-PTP/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017;
155. 1 (satu) lembar bukti transfer uang tanggal 11 November 2017 dari rekening bank CIMB NIAGA nomor rekening 800144331300 an. PERUSDA TUNGGANG PARANGAN ke bank CIMB NIAGA nomor rekening 7280100165181 an. SURATMAN MUSTAKIM sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
156. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tahap pertama fee lahan yang dikuasakan oleh saudara JUMARDIN ke saudara AYUB KIHIN tanggal 11 November 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
157. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. WAHYUDIN HS dengan Sdr. AYUB KIHIN tentang fee lahan tanggal 10 November 2017;
158. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. HIDAYAT dengan Sdr. AYUB KIHIN tentang fee lahan tanggal 11 Oktober 2017;
159. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr. WAHYUDIN HASIM SEMAN, SE dengan Sdr. JUMARDIN tanggal 28 September 2017 tentang permasalahan yang telah dilaporkan oleh Sdr. JUMARDIN kepada Polsek Anggana tanggal 07 September 2017;
160. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 15 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA dengan nomor rekening 1480015055869 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
161. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 14 November 2017 pukul 23.01 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA dengan nomor rekening 1480015055869 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 14 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank bank CIMB NIAGA an. SOEGOEN GOENADI dengan nomor rekening 761251337500 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
163. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 06 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. RESCOM INTERNASIONAL INDONESIA dengan nomor rekening 1220005157303 sebesar Rp. 656.000.000,- (Enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
164. 1 (satu) lembar surat pernyataan SON HADI SLAMET (direktur PT.Malika Persadana Sejahtera) tanggal 6 November 2017;
165. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 14 November 2017 pukul dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. Bara Kumala dengan nomor rekening 1480017713713 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
166. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian pinjaman PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA (PT.MPS) tanggal 07 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
167. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara pembayaran dana pinjaman Sdr. SONHADI SLAMET (PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HIDAYAT (PT. RAIHMADAN PUTRA BERJAYA) tanggal 07 November 2017;
168. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara pertemuan antara PT. SHS, PT. MALIKA, dan PT. RPB tanggal 06 November 2017 yang ditandatangani antara lain PT.RPB, PT.MPS, Perusda Tunggang Parangan, dan PT.SHS;
169. 1 (satu) lembar foto Kwitansi Pembayaran dari SYAMSUL RIZAL/YUDA SUSWANTO perihal titipan dana pembelian batu bara PT. RKBM – PT. MPS tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
170. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal las pemasangan gorong-gorong a/n Alex tanggal 04 November 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal premi ritase DP CV-KP a/n Pak Alex tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
172. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal Pengembalian modal usaha a/n Sonhadi tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empa puluh juta rupiah);
173. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal DP Mobil Pajero Sport a/n Pak Aryab tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal Koordinasi rencana perluasan SPK PT. SHS ke pihak Pertamina tanggal 30 September 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. WAHYUDIN HS;
175. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal Koordinasi dengan ke pihak Pertamina sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. WAHYUDIN HS;
176. 2 (dua) lembar Notulen Rapat tanggal 23 Mei 2017 perihal Evaluasi Operasional PT.SHS di kantor perusda tunggang parangan yang di hadiri oleh Sdra. DRIYONO, Sdra. SURATMAN dan Sdra. WAHYUDIN HS;
177. 1 (satu) lembar kwitansi biaya operasional dan keamanan ponton yang diterima dari Sdra. LUKMAN senilai Rp. 230.780.000,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) di Samarinda bulan November 2017;
178. 1 (satu) lembar Rekapitulasi piutang PT.SHS senilai Rp. 541.851.077,- (lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
179. 1 (satu) bandel copy Summary dan Penggunaan Dana Operasional Hervesting Periode Januari – November 2018;
180. 1 (satu) lembar copy Kegiatan Operasional Perusda Tunggang Parangan Pekerjaan Harvesting Kayu di PT.Surya Hutani Jaya (PT.SHJ) tanggal 15 November 2018;
181. 1 (satu) lembar copy slip transfer CIMB Niaga senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirim oleh Perusda Tunggang Parangan kepada Sdri. IKA KRISTIN DIAH CHUSNUL

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Desember 2017 beserta lampiran kebutuhan dana operasional HTI lokasi Sinarmas Forestry Periode November 2017;
182. 1 (satu) lembar copy Kegiatan Operasional Perusda Tunggang Parangan Pekerjaan Harvesting tanggal 5 Februari 2018;
183. 2 (dua) lembar copy Laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Januari 2018;
184. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengeluaran Harvesting Periode Desember 2017;
185. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengeluaran Harvesting Periode Januari 2018 beserta lampiran bukti pengeluarannya;
186. 1 (satu) lembar copy slip transfer CIMB Niaga senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Perusda Tunggang Parangan kepada Sdri. IKA KRISTIN DIAH CHUSNUL tanggal 27 Pebruari 2018 beserta lampiran kebutuhan dana operasional HTI lokasi Sinarmas Forestry Periode November 2018;
187. 1 (satu) lembar copy slip transfer CIMB Niaga senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirim oleh Perusda Tunggang Parangan kepada Sdri. IKA KRISTIN DIAH CHUSNUL tanggal 12 Maret 2018;
188. 1 (satu) lembar copy Laporan Harvesting tanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya;
189. 3 (tiga) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Maret 2018;
190. 2 (dua) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) April 2018;
191. 2 (dua) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Mei 2018;
192. 2 (dua) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Juni 2018;
193. 1 (satu) lembar copy Rekap BA Outstanding Perusda Tunggang Parangan periode 01 – 30 Juni 2018;
194. 1 (satu) lembar copy laporan laporan Perusda Tunggang Parangan Bulan Maret, April, Mei 2017 tanggal 08 Mei 2017beserta lampiran;
195. 3 (Tiga) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Juni 2017;
196. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Juli 2017;

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Agustus 2017;
198. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 September 2017;
199. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Oktober 2017;
200. 3 (tiga) lembar laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 November 2017;
201. 5 (lima) bandel laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Desember 2017;
202. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada Perusda Tunggang Parangan Nomor Rekening 800144331300 tanggal 03-11-2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Inv 048 DP Ke 1;
203. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada DRIYONO L EDUARD Nomor Rekening 1480004594340 tanggal 09-Nov-2017 sebesar Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Inv 049 DP Ke 2 Jetty Barakumala;
204. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada Perusda Tunggang Parangan Nomor Rekening 800144331300 tanggal 14-11-2017 sebesar Rp. 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Inv 059 (40 persen);
205. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada DRIYONO L EDUARD Nomor Rekening 1480004594340 tanggal 16-Nov-2017 sebesar Rp. 299.949.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran Inv 060 Barakumala;
206. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada KARTIKA YULI PRASOJO Nomor Rekening 1490005914140 tanggal 20-Nov-2017 sebesar Rp. 67.041.000,- (enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran selisih Inv Prusda Jetty Barakumala;

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) lembar foto Invoice tanggal 02/11/2017 CV. APRUNAJO PUTRA LINGGA Jln. Mulawarman Perum Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok E No. 002 Batakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
208. 1 (satu) lembar foto Invoice tanggal 09/11/2017 CV. APRUNAJO PUTRA LINGGA Jln. Mulawarman Perum Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok E No. 002 Batakan sebesar Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
209. 1 (satu) lembar foto Invoice tanggal 20/11/2017 CV. APRUNAJO PUTRA LINGGA Jln. Mulawarman Perum Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok E No. 002 Batakan sebesar Rp. 67.041.000,- (enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);
210. 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1490005914140 ARPUNAJO PUTRALINGGA periode tanggal 01 November 2017 s.d 30 November 2017;
211. 1 (satu) bendel rekening koran MALIKA PERSADANA SEJ rekening nomor 1480015055869 periode 01 Juli 2017 s/d Desember 2020 ;
212. 1 (satu) bendel perjanjian jual beli batu bara antara PT. Raja Kutai Baru Makmur dan PT. Malika Persada Sejahtera No:001/RKBM-MPS/PJB/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
213. 1 (satu) bendel sertipikat tanda bukti hak milik No. M.1185 Desa Jonggon surat ukur No. 4043 Tahun 89;
214. 1 (satu) bendel sertipikat tanda bukti hak milik No. M.1076 Desa Jonggon surat ukur No. 3934 Tahun 89 nama pemegang hak SUWANDI;
215. 1 (satu) bendel sertipikat hak milik No. 2698 Desa Jonggon Jaya nama pemegang hak GUSTANTO;
216. 1 (satu) bendel sertipikat hak milik No. 1254 Kelurahan Loa Ipuh nama pemegang hak AMAT;
217. 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. SHS (Sinergi Harapan Sejahtera) yang ditujukan kepada KTT PT. Raja Kutai Baru Makmur (RKBM) Up. Bpk Syarif Hidayat di Samarinda tanggal 21 April 2017 Nomor:009/SHS-Ext/RKBM/IV/2017 perihal pemberitahuan alat masuk ke project PT. RKBM;
218. 1 (satu) lembar surat dari Vice Director PT. Raihmadan Putra Berjaya (SHIPPING INSTRUCTION 05/RPB-SI/VIII-2017) yang ditujukan kepada PT. Raja Kutai Baru Makmur Attn : Mr.WAHYUDIN;

Halaman 71 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Perusda Tunggang Parangan Suratman Mustakim tanggal 04 November 2017 (SHIPPING INSTRUCTION No. Reff: 001/SI-PDTP/XI/2017) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Malika Persadana Sejahtera;
220. 1 (satu) bendel coal sale agreement/Perjanjian jual beli baru bara antara PT. Malika Persadana Sejahtera dan PT. Perusda Tunggang Parangan No:015/MPS-/PTP/X/2017 tanggal 03 November 2017;
221. 1 (satu) bendel perjanjian jual beli batu bara antara PT. Sinergi Harapan Sejahtera (Penjual) dan PT.Raihmadan Putra Berjaya (Pembeli) contract No. 063/SPJB/SHS-RPB/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;
222. 1 (satu) lembar surat dari Direktur operasional PT. Sinergi Harapan Sejahtera yang ditujukan kepada KTT PT. Raja Kutai Baru Makmur (RKBM) up. Bpk.Syarif Hidayat di Samarinda tanggal 15 April 2017 Nomor: 006/SHS-Ext/RKBM/IV/2017 perihal pemberitahuan alat masuk ke project PT. RKBM;
223. 1 (satu) lembar INVOICE dari Direktur Keuangan PT. Sinergi Harapan Sejahtera tanggal 14 Agustus 2017 yang ditujukan kepada customer PT. Raihmadan Putra Berjaya;
224. 1 (satu) lembar surat pernyataan SONHADI SLAMET tanggal 10 November 2017;
225. 1 (satu) bendel surat kuasa penagihan tanggal 11 Desember 2017 antara SUYEKTI WANONO (pemberi kuasa) kepada APLUS ADI (penerima kuasa);

Tetap terlampir dalam berkas;

226. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer Aspire E 14;
227. Uang tunai senilai Rp. 242.389.540 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Dirampas untuk pengembalian kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 20 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DRİYONOL.EDWARD ANAK DARI EDWARD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DRİYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.841.137.476,00** (dua milyar delapanratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-1012/BKD/2014 tanggal 09 September 2014 tentang pengangkatan PNS di bagian Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 2. 2 (dua) lembar foto copy leges dengan No. DPA PPKD 1.20 10 00 00 6 2 tanggal 31 Desember 2015;
 3. 1 (satu) bandel foto copy leges dokumen pencairan tahap I senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta persyaratan kelengkapannya;
 4. 1 (satu) bandel foto copy leges Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 30 Desember 2016 beserta persyaratan kelengkapannya;
 5. 2 (dua) lembar foto copy leges mohon penyertaan modal dari perusahaan Perusda Tunggang Parangan Nomor : 37/DUT-PTP/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang sudah di paraf;

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy leges surat permohonan pencairan dana penyertaan modal Perusda Tunggang Parangan Nomor : 022/DUT-PTP/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang sudah di paraf;
7. 1 (satu) lembar foto copy leges telaahan Staf Plt.Sekda Kukar tanggal 11 Mei 2016;
8. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal Perusda Tunggang Parangan Nomor : 75a/DUT-PTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang sudah di paraf;
9. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal Perusda Tunggang Parangan Nomor : 75b/DUT-PTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016;
10. 1 (satu) bandel foto copy leges Notulen Pemaparan Laporan Kajian Bussines Plan Perusda Tunggang Parangan tanggal 22 Desember 2016;
11. 2 (dua) lembar foto copy leges Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 2307/SPD-BTL/PM/SKPD/Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah T.A. 2016 PPKD Selaku BUD;
12. 4 (empat) lembar foto copy leges Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) tanggal 5 Desember 2013;
13. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 638/SK-BUP/HK/2016 Tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016;
14. 2 (dua) lembar foto copy leges Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 655/SK-BUP/HK/2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan tahun 2018 tanggal 20 November 2014;
15. 1 (satu) bandel foto copy leges Rencana anggaran biaya "Coal Loading Conveyor" Pelabuhan Laut Samboja Per 31 Desember 2016;
16. 1 (satu) bandel foto copy leges Perjanjian Investasi antara Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Kukar dengan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Kukar Pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Nomor : 900/152/BID.II.2-BPKAD/X/2016 dan Nomor : 82/DUT-PTP/XIII/2016;

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



17. 1 (satu) bandel Laporan Hasil kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Kukar atas pembangunan pelabuhan muat Batubara Samboja oleh Perusahaan Daerah Perusda Tunggang Parangan Kutai kartanegara, Kalimantan Timur dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2016;
18. 1 (satu) lembar Slip permohonan pengiriman uang Bank Kaltim atas nama pengirim DRIYONO kepada Sdra. DRIYONO bank CIMB Niaga senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
19. 1 (lembar) Slip permohonan pengiriman uang Bank Kaltim pengirim Sdra. DRIYONO kepada PT. Raja Kurtai Baru Makmur (RKBM) tanggal 7 April 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
20. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Kaltim nomor rekening 0042050041 atas nama Sdra. ADENANI dengan nilai Rp24.687.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
21. 1 (satu) bendel Slip pembayaran penghasilan karyawan bulan Nopember 2018;
22. 1 (satu) bendel laporan permohonan dana operasional houling kayu di PT. Surya Hutani Jaya (PT.SHJ);
23. Laporan harvesting bulan Januari 2018;
24. 1 (satu) bendel laporan Akhir Direksi Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar masa kerja tahun 2014 - 2018;
25. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Direktur Umum Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar masa kerja tahun 2014 -2018;
26. 1 (satu) bendel Laporan Audit Independen atas Laporan Keuangan Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar per 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan 31 Desember 2015;
27. 1 (satu) bendel RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) tahun 2018;
28. 2 (dua Lembar Rekap PPn dan DJP Pajak PT. SHJ (Surya Tani Jaya) tanggal 11 Nopember 2017;
29. 1 (satu) lembar Daftar Permotongan Pajak Penghasilan Pasal 12 Bagi Pegawai Tetap dan penerima Pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala serta bagi pegawai negeri sipil. Anggota Tentara Nasional Indonesai. Anggota Polisi Republik Indonesia. Pejabat Negara dan Pensiunannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Perhitungan Pajak PPh21 tahun 2017 Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar dengan nilai Rp. 104.714.637,- (seratus empat juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
31. 1 (satu) bendel Proyeksi neraca comverhensiv 31 Desember 2018 dan 30 November 2017;
32. 1 (satu) kembar Paket Kredit kendaraan Daihatsu berlaku bulan Januari 2017;
33. 1 (satu) lembar wood Transport (Colt Diesel) standard Price For East Kalimantan Region Year 2017 PT. SRH, PT. SHJ & PT. KWL;
34. 1 (satu) bendel laporan bulan Maret data PT. Perusda Tunggang Parangan dengan nilai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
35. 1 (satu) bendel Pengeluaran Rill CV. Surya Tama pertanggal 17 April 2017;
36. 1 (satu) bendel Sumary Gaji Karyawan Januari s/d November 2017;
37. 1 (satu) bendel Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal Pembayaran Tunjangan Hari Raya;
38. 1 (satu) bendel Catatan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusda Tunggang Parangan tahun 2018;
39. 1 (satu) bendel Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00013/101/13/728/18 tanggal jatuh tempo 4 Maret 2018;
40. 1 (satu) bendel Surat Perjalanan Dinas Nomor : 02 / SPD / DUT / -PTP / I / 2018 tanggal 26 Januari 2018;
41. 1 (satu) buah arsip outner Tahun 2016;
42. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan April 2017;
43. Satu plastik rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Mei-Juni 2017;
44. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Juli 2017;
45. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Agustus-September 2017;
46. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Oktober-November 2017;
47. Satu arsip SPJ Perjalanan dinas tertanggal 06 Februari 2017;
48. Satu arsip SPJ Perjalanan dinas tertanggal 07 Februari 2017;

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 4 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Sinergi Harapan Sejahtera dengan nomor Rekening 148-00-1429687-8 periode 1 / 4 / 17 sampai dengan 24 / 10 / 17;
50. 4 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Sinergi Harapan Sejahtera dengan nomor Rekening 148-00-1506971-2 periode 10 / 08 / 17 sampai dengan 24 / 10 / 17;
51. 16 (enam belas) lembar Laporan Keuangan Periode 14 April 2017 s.d November 2017;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinergi Harapan Sejahtera senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka atas lahan milik H.ISMAIL di areal operasional tambang PT.SHS tanggal 5 Mei 2017;
53. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Purchase Order dengan No. PO : 046/PO/SHS/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp4.387.400,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) di setujui oleh Sdra. DRIYONO L EDWARD selaku direktur finansial & accounting;
54. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Invoice No: 001b/INV/SHS-RKBM/VIII/2017 TANGGAL 15 Agustus 2017 senilai Rp116.431.293,14 (seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma empat belas rupiah);
55. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Invoice No: 002a/INV/SHS-RKBM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 senilai Rp2.121.304.717,22 (dua miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tujuh belas koma dua puluh dua rupiah);
56. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Invoice No: 002b/INV/SHS-RKBM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 senilai Rp. 119.909.301,84 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus satu koma delapan puluh empat rupiah);
57. 1 (satu) lembar Daftar pengajihan Bp. 0067 tanggal 20 Juni 2017;
58. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran gaji Sdra. DRIYONO senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2017;
59. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran gaji Sdra. SURATMAN senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Royalty Fee untuk lahan area Tambang PT.SHS – PT. RKBM tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Sdra. F.MOH ROZI;
61. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran DP Alat Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT.Mitra Semeru Perkasa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Mei 2017;
62. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran DP Alat PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada ANDI MUHAMMAD YUSUF senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 9 Mei 2017;
63. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran uang tiket pemilik lahan H.ISMAIL senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2017;
64. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Mobilisasi alat 2 unit senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2017;
65. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Bayar Alat Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada ANDI MUHAMMAD YUSUF senilai Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Mei 2017;
66. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Alat di Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada FRENGKI ANDRIAS senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Mei 2017;
67. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Alat di Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada FRENGKI ANDRIAS senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
68. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran rental articulate Cat 740 An. ANDY MUHAMMAD senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
69. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran biaya koordinasi pemilik lahan An. ROZY senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Mei 2017;
70. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran transfer alat di tambang an. DRIYONO L. EDUARD

Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Koordinasi Pemerintahan Kukar) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2017;

71. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Perpanjangan rental alat Pak ANDI M. YUSUF senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2017;
72. 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran alat berat An. RIDWAN HALIM senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2017;
73. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran rental alat berat An. PT. Borneo senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2017;
74. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No: 01 / SPSMAB / VII / 2017 tanggal 6 Juni 2017;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Invoice tahap I, An. M.ROZI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
76. 1 (satu) lembar Invoice No : 001/INV/2017 tanggal 06 Agustus 2017 senilai Rp473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
77. 1 (satu) lembar Invoice No : 02/INV/2017 tanggal 20 Juli 2017 senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
78. 1 (satu) lembar Invoice No : 003/INV/2017 tanggal 06 Agustus 2017 senilai Rp5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
79. 1 (satu) lembar Invoice No : 004/INV/2017 tanggal 17 Juli 2017 senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
80. 1 (satu) lembar Invoice No : 005/INV/2017 tanggal 9 September 2017 senilai Rp473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
81. 1 (satu) lembar Invoice No : 006/INV/2017 tanggal 9 September 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar Invoice No : 007/INV/2017 tanggal 9 September 2017 senilai Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
83. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri & 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pembayaran Transfer alat PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Sdra. SURYA CAPITAL senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2017;
84. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Transfer Alat PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Raja Kutai Baru Makmur senilai Rp88.907.175,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 8 Agustus 2017;
85. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran invoice jasa jetty dan coal hauling PT.KP PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Sdra. PAIDI senilai Rp577.706.195,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 14 Agustus 2017;
86. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Transfer alat PT.KP PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT. Malika Persedana Sejahtera senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
87. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran DP rental unit DT OB 2 unit a/n CV Surya Mandiri Utama senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2017;
88. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran uang muka kerja sama Coal Hauling di konsesi PT. RKBM senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2017;
89. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran kelebihan jam exsa an. RIDWAN HALIM senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 September 2017;
90. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Jetty PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT.Bara Kumala senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2017;

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran DT. Hauling Tonase An. LUNG GUT senilai Rp53.394.263,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal 4 Oktober 2017;
92. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran DT. Hauling (retase) an. Bapak H.MUKTI senilai Rp20.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2017;
93. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran kelebihan jam exsa 3 unit an. RIDWAN HALIM senilai Rp5.075.000,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2017;
94. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2017 untuk pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp63.868.024,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);
95. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2017 untuk pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp63.862.524,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
96. 1 (satu) lembar Kwitansi No.003 PT. Sinar Harapan Sejahtera senilai Rp82.780.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Nopember 2017;
97. 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 PT. Sinar Harapan Sejahtera senilai Rp299.949.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 17 Nopember 2017;
98. 2 (dua) lembar copy Slip Setoran Bank BCA tanggal 26 Juli 2019 untuk pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
99. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI untuk Pembayaran angsuran pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT. Perusda Tunggang Parangan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2019;

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. SHS (Sinar Harapan Sejahtera) untuk pembayaran sisa rental 3 unit DT an. BP MULTONO senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2017;
101. 2 (dua) lembar surat penagihan utang Nomor : 67/FAM-PTP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal tagihan utang PT. SHS kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp2.458.409.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
102. 2 (dua) lembar foto copy leges Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-503/BKD/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang pengangkatan PNS di Sub Bidang pembiayaan dan Permodalan;
103. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 582 / 383 / Bid.II.2 / BPKAD / III / 2015 tentang Surat permohonan melakukan kajian investasi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 Maret 2015;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat PSEKP UGM Nomor : 385 / PSEKP-UGM / Pnl / III / 2015 tentang kesediaan kerjasama tanggal 18 Maret 2015;
105. 3 (tiga) lembar foto copy leges Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor : 900 / 001 / Bid.II.2-BPKAD/ IX / 2015 tanggal 09 Oktober 2015;
106. 4 (empat) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 589 / SK-BUP / HK / 2015 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah tanggal 16 Oktober 2015;
107. 3 (tiga) lembar rekomendasi hasil Studi PSEKP UGM Nomor : 633.4 / PSEKP UGM / Pnl / XI / 2015 tanggal 26 Nopember 2015;
108. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900 / 011 / Bid.II-BPKAD / XI / 2016 tentang Mohon Kesediaan Tim PSEKP UGM tanggal 01 Nopember 2016;
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat PSEKP UGM Nomor : 962.1 / PSEKP-UGM / Pnl / XI / 2016 tentang Rekomendasi Nara Sumber / Tenaga Ahli tanggal 03 Nopember 2016;
110. 3 (tiga) lembar foto copy leges Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor : 900 / 120 / Bid.II.2 / BPKAD/ XI / 2016 tanggal 18 Nopember 2016;

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. 3 (tiga) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 625 / SK-BUP / HK / 2016 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah tanggal 30 Nopember 2016;
112. 3 (tiga) lembar foto copy leges Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Universitas Gadjah Mada tentang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 Juni 2015;
113. 1 (satu) buku Review Kajian Penyertaan Modal Pemkab.Kukar Atas Pembangunan Pelabuhan Muat batubara Samboja oleh Perusda Tunggang Parangan Kab.Kukar Kaltim pada tahun 2016;
114. 2 (dua) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/SK-BUP/HK/2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Kab.Kutai Kartanegara Masa jabatan Tahun 2012 – 2016 tanggal 2 Juli 2012;
115. 3 (tiga) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 317/SK-BUP/HK/2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Masa jabatan Tahun 2016 – 2020 tanggal 27 Juli 2016;
116. 3 (tiga) lembar Copy leges tanda bukti penyetoran Bank BRI dari angsuran ke 1 s.d angsuran 9 untuk pengembalian dana investasi dari Perusda PKSDE kepada Perusda Tunggang Parangan Kab.Kukar;
117. 2 (dua) lembar foto copy leges Minute Of Meeting (berita acara rapat) antara Perusda Tunggang Parangan dengan Perusda Kelistrikan dan sumber daya energi (KSDE) tanggal 4 Mei 2018;
118. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keterangan Lunas Nomor: 97/DUT-PTP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
119. 2 (dua) lembar foto copy leges Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 655 / SK-BUP/HK/ 2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Perusda Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2019 tanggal 20 November 2014 beserta lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (dua) lembar foto copy leges surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 79 /DUT-PTP/V/2015 Tentang Mohon Hearing dengan SKPD tentang penyertaan Modal tanggal 25 Mei 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 86/SP/BUM-PTP/VI/2015 tentang proposal investasi Perusda Tunggang Parangan Kab.Kukar Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015
122. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda tunggang Parangan Nomor: 120 / DUT-PTP/IX/2015 tentang Mohon Kebijakan, Solusi dan Arahan tanggal 11 September 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda tunggang Parangan Nomor: 128 / DUT-PTP/X/2015 tentang Penyampaian RKAP 2016 dan Permohonan Penyertaan Modal tanggal 1 Oktober 2015;
124. 3 (tiga) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang parangan Nomor: 134/DUT-PTP/X/2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Tunggang Parangan tanggal 29 Oktober 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda tunggang parangan Nomor: 002 / DUT-PTP/II/2016 Tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran;
126. 1 (satu) bandel foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 04/DUT-PTP/II/2016 Tentang Mohon Surat Keputusan Penyertaan Modal tanggal 14 Januari 2016;
127. 1 (dua) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 06/DUT-PTP/II/2016 Tentang Mohon Surat Keputusan Penetapan Penyertaan Modal tanggal 18 Pebruari 2016;
128. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 07/DUT-PTP/II/2016 Tentang Mohon Surat Pengantar tanggal 24 Pebruari 2016;
129. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 08/DUT-PTP/III/2016 Tentang Mohon Persetujuan Pengelolaan Pelabuhan Laut Amburawang Samboja tanggal 01 Maret 2016 beserta lampiran;
130. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 09/DUT-PTP/III/2016 Tentang Mohon Pendamping tanggal 02 Maret 2016;

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 23/DUT-PTP/V/2016 Tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Ke Dalam Perusda Tunggang Parangan tanggal 04 Mei 2016;
132. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 21/DUT-PTP/VI/2016 Tentang Tindak lanjut Kajian Investasi Perusda Tunggang Parangan tanggal 19 Juni 2016;
133. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 50/DUT-PTP/VIII/2016 Tentang Mohon Rekrutmen badan Pengawas tanggal 29 Agustus 2016;
134. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 71/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Permintaan Data Fisibility Study (FS) Perusahaan Tambang Wilayah Kecamatan Samboja Dan Muara Jawa tanggal 02 Desember 2016;
135. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 72/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Persetujuan Pengelolaan Pelabuhan Laut Samboja tanggal 05 Desember 2016;
136. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 74/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Data Deposit batubara Kec.Samboja dan Muara Jawa tanggal 06 Desember 2016;
137. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 75/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Surat Keputusan Penetapan Penyertaan Modal tanggal 06 Desember 2016;
138. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 78/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Surat Dukungan tanggal 08 Desember 2016;
139. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pernyataan Perusda Tunggang Parangan Nomor: 81/DUT-PTP/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 beserta lampiran;
140. 1 (satu) bandel foto copy leges Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusda Tunggang Parangan Tahun Anggaran 2016;
141. 1 (satu) bandel foto copy leges Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusda Tunggang Parangan Tahun Anggaran 2018;
142. 1 (satu) lembar Informasi rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening 703221183700 atas nama DRIYONO;
143. 1 (satu) lembar foto copy leges Perusda tunggang Parangan bukti transfer tanggal 11 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. DRIYONO L.EDUARD dengan nomor rekening 703221183700 ke

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank MANDIRI an. DIDIK NURHADI dengan nomor rekening 1480015156634 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

144. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer mandiri online tanggal 11 November 2017 dari bank MANDIRI an. DRIYONO L.EDUARD dengan nomor rekening 1480004594340 ke bank MANDIRI an. DIDIK NURHADI dengan nomor rekening 1480015156634 sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bayar solar tunggakan PT. SHS ke PT. INAYAH;
145. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Mandiri online tanggal 14 November 2017 dari bank MANDIRI an. DRIYONO L.EDUARD dengan nomor rekening 1480004594340 ke bank MANDIRI an. HENDRA LESMANA dengan nomor rekening 1480010058512 sebesar Rp24.860.000,00 (dua puluh empat juta delapan raus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan pelunasan BBM PT. SHS ke PT. INAYAH;
146. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 07 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. SURATMAN MUSTAKIM dengan nomor rekening 70252586XXX0 ke bank MANDIRI an. EMANUEL YMP A LEJAB dengan nomor rekening 9000001977736 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
147. 1 (satu) lembar kwitansi No. 0011 dari PT. SHS untuk pembayaran 3 (tiga) unit DT kepada Sdra. MULYONO untuk hauling PT. SHS sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) bulan November 2017;
148. 1 (satu) lembar Penyelesaian Hutang PT. SHS yang telah jatuh tempo No: 006/K/SHS/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
149. 1 (satu) lembar rekapitulasi hutang perlu dibayar segera per November 2017 PT. SHS senilai Rp2.932.449.000,00;
150. 1 (satu) lembar Telaah Staf perihal tindak lanjut kerjasama dengan PT Sinergi Harapan Sejahtera bulan Maret tahun 2017;
151. 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran dana TOP URGENT tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdra. SURATMAN MUSTAKIM, S.T selaku direktur Teknik & operasional;
152. 1 (satu) lembar laporan outstanding hutang dari PT. SHS dengan rincian pembayaran yang harus dibayar, sebelum ponton lepas tali adalah senilai Rp2.507.300.000,00;

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian laporan progres operasional, Keuangan dan Administrasi nomor : 89/DUM-PTP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017;
154. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian laporan progres operasional, Keuangan dan Administrasi nomor : 73/DUM-PTP/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017;
155. 1 (satu) lembar bukti transfer uang tanggal 11 November 2017 dari rekening bank CIMB NIAGA nomor rekening 800144331300 an. PERUSDA TUNGGANG PARANGAN ke bank CIMB NIAGA nomor rekening 7280100165181 an. SURATMAN MUSTAKIM sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
156. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tahap pertama fee lahan yang dikuasakan oleh saudara JUMARDIN ke saudara AYUB KIHIN tanggal 11 November 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
157. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. WAHYUDIN HS dengan Sdr. AYUB KIHIN tentang fee lahan tanggal 10 November 2017;
158. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. HIDAYAT dengan Sdr. AYUB KIHIN tentang fee lahan tanggal 11 Oktober 2017;
159. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr. WAHYUDIN HASIM SEMAN, SE dengan Sdr. JUMARDIN tanggal 28 September 2017 tentang permasalahan yang telah dilaporkan oleh Sdr. JUMARDIN kepada Polsek Anggana tanggal 07 September 2017;
160. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 15 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA dengan nomor rekening 1480015055869 sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
161. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 14 November 2017 pukul 23.01 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA dengan nomor rekening 1480015055869 sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
162. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 14 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank CIMB NIAGA

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. SOEGOEN GOENADI dengan nomor rekening 761251337500 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
163. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 06 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. RESCOM INTERNASIONAL INDONESIA dengan nomor rekening 1220005157303 sebesar Rp656.000.000,00 (Enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
164. 1 (satu) lembar surat pernyataan SON HADI SLAMET (direktur PT.Malika Persadana Sejahtera) tanggal 6 November 2017;
165. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 14 November 2017 pukul dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. Bara Kumala dengan nomor rekening 1480017713713 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
166. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian pinjaman PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA (PT.MPS) tanggal 07 November 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
167. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara pembayaran dana pinjaman Sdr. SONHADI SLAMET (PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA) sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HIDAYAT (PT. RAIHMADAN PUTRA BERJAYA) tanggal 07 November 2017;
168. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara pertemuan antara PT. SHS, PT. MALIKA, dan PT. RPB tanggal 06 November 2017 yang ditandatangani antara lain PT.RPB, PT.MPS, Perusda Tunggang Parangan, dan PT.SHS;
169. 1 (satu) lembar foto Kwitansi Pembayaran dari SYAMSUL RIZAL/YUDA SUSWANTO perihal titipan dana pembelian batu bara PT. RKBM – PT. MPS tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
170. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal las pemasangan gorong-gorong a/n Alex tanggal 04 November 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal premi ritase DP CV-KP a/n Pak Alex tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
172. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal Pengembalian modal usaha a/n Sonhadi tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
173. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal DP Mobil Pajero Sport a/n Pak Aryab tanggal 19 September 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal Koordinasi rencana perluasan SPK PT. SHS ke pihak Pertamina tanggal 30 September 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. WAHYUDIN HS;
175. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal Koordinasi dengan ke pihak Pertamina sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. WAHYUDIN HS;
176. 2 (dua) lembar Notulen Rapat tanggal 23 Mei 2017 perihal Evaluasi Operasional PT.SHS di kantor perusda tunggang parangan yang di hadiri oleh Sdra. DRIYONO, Sdra. SURATMAN dan Sdra. WAHYUDIN HS;
177. 1 (satu) lembar kwitansi biaya operasional dan keamanan ponton yang diterima dari Sdra. LUKMAN senilai Rp230.780.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) di Samarinda bulan November 2017;
178. 1 (satu) lembar Rekapitulasi piutang PT.SHS senilai Rp541.851.077,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
179. 1 (satu) bandel copy Summary dan Penggunaan Dana Operasional Hervesting Periode Januari – November 2018;
180. 1 (satu) lembar copy Kegiatan Operasional Perusda Tunggang Parangan Pekerjaan Harvesting Kayu di PT.Surya Hutani Jaya (PT.SHJ) tanggal 15 November 2018;
181. 1 (satu) lembar copy slip transfer CIMB Niaga senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirim oleh Perusda

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggung Parangan kepada Sdri. IKA KRISTIN DIAH CHUSNUL tanggal 18 Desember 2017 beserta lampiran kebutuhan dana operasional HTI lokasi Sinarmas Forestry Periode November 2017;
182. 1 (satu) lembar copy Kegiatan Operasional Perusda Tunggang Parangan Pekerjaan Harvesting tanggal 5 Februari 2018;
183. 2 (dua) lembar copy Laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Januari 2018;
184. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengeluaran Harvesting Periode Desember 2017;
185. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengeluaran Harvesting Periode Januari 2018 beserta lampiran bukti pengeluarannya;
186. 1 (satu) lembar copy slip transfer CIMB Niaga senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Perusda Tunggang Parangan kepada Sdri. IKA KRISTIN DIAH CHUSNUL tanggal 27 Pebruari 2018 beserta lampiran kebutuhan dana operasional HTI lokasi Sinarmas Forestry Periode November 2018;
187. 1 (satu) lembar copy slip transfer CIMB Niaga senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim oleh Perusda Tunggang Parangan kepada Sdri. IKA KRISTIN DIAH CHUSNUL tanggal 12 Maret 2018;
188. 1 (satu) lembar copy Laporan Harvesting tanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya;
189. 3 (tiga) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Maret 2018;
190. 2 (dua) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) April 2018;
191. 2 (dua) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Mei 2018;
192. 2 (dua) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Juni 2018;
193. 1 (satu) lembar copy Rekap BA Outstanding Perusda Tunggang Parangan periode 01 – 30 Juni 2018;
194. 1 (satu) lembar copy laporan laporan Perusda Tunggang Parangan Bulan Maret, April, Mei 2017 tanggal 08 Mei 2017beserta lampiran;
195. 3 (Tiga) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Juni 2017;

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Juli 2017;
197. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Agustus 2017;
198. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 September 2017;
199. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Oktober 2017;
200. 3 (tiga) lembar laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 November 2017;
201. 5 (lima) bandel laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Desember 2017;
202. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada Perusda Tunggang Parangan Nomor Rekening 800144331300 tanggal 03-11-2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Inv 048 DP Ke 1;
203. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada DRIYONO L EDUARD Nomor Rekening 1480004594340 tanggal 09-Nov-2017 sebesar Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Inv 049 DP Ke 2 Jetty Barakumala;
204. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada Perusda Tunggang Parangan Nomor Rekening 800144331300 tanggal 14-11-2017 sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Inv 059 (40 persen);
205. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada DRIYONO L EDUARD Nomor Rekening 1480004594340 tanggal 16-Nov-2017 sebesar Rp299.949.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran Inv 060 Barakumala;
206. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada KARTIKA YULI PRASOJO Nomor Rekening 1490005914140 tanggal 20-Nov-2017

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp67.041.000,00 (enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran selisih Inv Prusda Jetty Barakumala;
207. 1 (satu) lembar foto Invoice tanggal 02/11/2017 CV. APRUNAJO PUTRA LINGGA Jln. Mulawarman Perum Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok E No. 002 Batakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
208. 1 (satu) lembar foto Invoice tanggal 09/11/2017 CV. APRUNAJO PUTRA LINGGA Jln. Mulawarman Perum Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok E No. 002 Batakan sebesar Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
209. 1 (satu) lembar foto Invoice tanggal 20/11/2017 CV. APRUNAJO PUTRA LINGGA Jln. Mulawarman Perum Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok E No. 002 Batakan sebesar Rp67.041.000,00 (enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);
210. 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1490005914140 ARPUNAJO PUTRALINGGA periode tanggal 01 November 2017 s.d 30 November 2017;
211. 1 (satu) bendel rekening koran MALIKA PERSADANA SEJ rekening nomor 1480015055869 periode 01 Juli 2017 s/d Desember 2020;
212. 1 (satu) bendel perjanjian jual beli batu bara antara PT. Raja Kutai Baru Makmur dan PT. Malika Persada Sejahtera No:001/RKBM-MPS/PJB/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
213. 1 (satu) bendel sertifikat tanda bukti hak milik No. M.1185 Desa Jonggon surat ukur No. 4043 Tahun 89;
214. 1 (satu) bendel sertifikat tanda bukti hak milik No. M.1076 Desa Jonggon surat ukur No. 3934 Tahun 89 nama pemegang hak SUWANDI;
215. 1 (satu) bendel sertifikat hak milik No. 2698 Desa Jonggon Jaya nama pemegang hak GUSTANTO;
216. 1 (satu) bendel sertifikat hak milik No. 1254 Kelurahan Loa Ipuh nama pemegang hak AMAT;
217. 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. SHS (Sinergi Harapan Sejahtera) yang ditujukan kepada KTT PT. Raja Kutai Baru Makmur (RKBM) Up. Bpk Syarif Hidayat di Samarinda tanggal 21 April 2017 Nomor:009/SHS-Ext/RKBM/IV/2017 perihal pemberitahuan alat masuk ke project PT. RKBM;

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar surat dari Vice Director PT. Raihmadan Putra Berjaya (SHIPPING INSTRUCTION 05/RPB-SI/VIII-2017) yang ditujukan kepada PT. Raja Kutai Baru Makmur Attn : Mr.WAHYUDIN;
219. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Perusda Tunggang Parangan Suratman Mustakim tanggal 04 November 2017 (SHIPPING INSTRUCTION No. Ref: 001/SI-PDTP/XI/2017) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Malika Persadana Sejahtera;
220. 1 (satu) bendel coal sale agreement/Perjanjian jual beli baru bara antara PT. Malika Persadana Sejahtera dan PT. Perusda Tunggang Parangan No:015/MPS-/PTP/X/2017 tanggal 03 November 2017;
221. 1 (satu) bendel perjanjian jual beli batu bara antara PT. Sinergi Harapan Sejahtera (Penjual) dan PT.Raihmadan Putra Berjaya (Pembeli) contract No. 063/SPJB/SHS-RPB/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;
222. 1 (satu) lembar surat dari Direktur operasional PT. Sinergi Harapan Sejahtera yang ditujukan kepada KTT PT. Raja Kutai Baru Makmur (RKBM) up. Bpk.Syarif Hidayat di Samarinda tanggal 15 April 2017 Nomor: 006/SHS-Ext/RKBM/IV/2017 perihal pemberitahuan alat masuk ke project PT. RKBM;
223. 1 (satu) lembar INVOICE dari Direktur Keuangan PT. Sinergi Harapan Sejahtera tanggal 14 Agustus 2017 yang ditujukan kepada customer PT. Raihmadan Putra Berjaya;
224. 1 (satu) lembar surat pernyataan SONHADI SLAMET tanggal 10 November 2017;
225. 1 (satu) bendel surat kuasa penagihan tanggal 11 Desember 2017 antara SUYEKTI WANONO (pemberi kuasa) kepada APLUS ADI (penerima kuasa);
- Tetap terlampir dalam berkas;**
226. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer Aspire E 14;
227. Uang tunai senilai Rp242.389.540,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

**Dirampas untuk pengembalian kerugian keuangan Negara Cq.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 93 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta Pid.Sus- TPK/2022/PN Smr, masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 36/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 36/Akta Pid.Sus- TPK/2022/PN Smr tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tidak membuat atau menyerahkan baik memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut, sebelum Berkas Perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas banding (*Inzage*) Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, masing-masing tanggal pada tanggal 26 Oktober 2022 dan 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr, tanggal 20 Oktober 2022, berkas perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “korrupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana pokok dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan, maka harus pula mempertimbangkan besarnya nilai kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan Terdakwa dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa serta aspek keuntungan bagi Terdakwa yang berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keretangan ahli dan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan negara sejumlah **Rp3.283.917.609,00** (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), sehingga besarnya jumlah kerugian negara tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling berkaitan dan bukti-bukti surat yang diperlihatkan didepan persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa dari kerugian negara yang jumlahnya sebagaimana diuraikan diatas yang menjadi tanggung jawab dan harus dibebankan kepada Terdakwa serta dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.841.137.476,00** (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



- Bahwa kemudian, Terdakwa selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Tunggang Parangan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, pada bulan April tahun 2007 Perusda Tunggang Parangan melakukan kerjasama dengan PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS) dalam bentuk penyertaan modal sebagai modal usaha batu bara, tanpa persetujuan kepala daerah dan pertimbangan dari badan pengawas sebagaimana ketentuan Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Disamping hal tersebut, Terdakwa selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Tunggang Parangan juga menjabat selaku Direktur Keuangan di perusahaan PT. SHS dan sebagai pengendali perusahaan khususnya dibidang keuangan, yang sudah pasti menimbulkan konflik kepentingan dalam tata kelola perusahaan yang baik. Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga merupakan orang yang turut serta secara bersama-sama dan dalam melakukan perbuatannya disertai dengan perencanaan yang mengakibatkan dampak atau kerugian Perusahaan Daerah Tunggang Parangan yang dibentuk oleh Peraturan Bupati dan berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya, dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.841.137.476,00** (dua milyar delapanratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), terdapat pengembalian dari PT. Sinergi Harapan Sejahtera (PT. SHS) sebesar Rp158.862.524,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah. Namun dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majels Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan maka sudah sepantasnya dan dipandang cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana pokok dan denda yang akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusnya, kecuali lamanya putusan pidana pokok dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2022/PN Smr, tanggal 20 Oktober 2022 sepanjang lamanya putusan pidana pokok dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperkatikan, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pid. Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 20 Oktober

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sepanjang lamanya pidana pokok dan denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **DRIYONOL.EDWARD ANAK DARI EDWARD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp350,000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.841.137.476,00** (dua milyar delapanratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-1012/BKD/2014 tanggal 09 September 2014 tentang pengangkatan PNS di bagian Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 2. 2 (dua) lembar foto copy leges dengan No. DPA PPKD 1.20 10 00 00 6 2 tanggal 31 Desember 2015;
 3. 1 (satu) bandel foto copy leges dokumen pencairan tahap I senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta persyaratan kelengkapannya;

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bandel foto copy leges Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 30 Desember 2016 beserta persyaratannya;
5. 2 (dua) lembar foto copy leges mohon penyertaan modal dari perusahaan Perusda Tunggang Parangan Nomor : 37/DUT-PTP/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang sudah di paraf;
6. 1 (satu) lembar foto copy leges surat permohonan pencairan dana penyertaan modal Perusda Tunggang Parangan Nomor : 022/DUT-PTP/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang sudah di paraf;
7. 1 (satu) lembar foto copy leges telaahan Staf Plt.Sekda Kukar tanggal 11 Mei 2016;
8. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal Perusda Tunggang Parangan Nomor : 75a/DUT-PTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang sudah di paraf;
9. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal Perusda Tunggang Parangan Nomor : 75b/DUT-PTP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016;
10. 1 (satu) bandel foto copy leges Notulen Pemaparan Laporan Kajian Bussines Plan Perusda Tunggang Parangan tanggal 22 Desember 2016;
11. 2 (dua) lembar foto copy leges Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 2307/SPD-BTL/PM/SKPD/Tahun 2016 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah T.A. 2016 PPKD Selaku BUD;
12. 4 (empat) lembar foto copy leges Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) tanggal 5 Desember 2013;
13. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 638/SK-BUP/HK/2016 Tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016;
14. 2 (dua) lembar foto copy leges Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 655/SK-BUP/HK/2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan tahun 2018 tanggal 20 November 2014;

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bandel foto copy leges Rencana anggaran biaya "Coal Loading Conveyor" Pelabuhan Laut Samboja Per 31 Desember 2016;
16. 1 (satu) bandel foto copy leges Perjanjian Investasi antara Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Kukar dengan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Kukar Pada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Nomor : 900/152/BID.II.2-BPKAD/X/2016 dan Nomor : 82/DUT-PTP/XII/2016;
17. 1 (satu) bandel Laporan Hasil kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Kukar atas pembangunan pelabuhan muat Batubara Samboja oleh Perusahaan Daerah Perusda Tunggang Parangan Kutai kartanegara, Kalimantan Timur dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2016;
18. 1 (satu) lembar Slip permohonan pengiriman uang Bank Kaltim atas nama pengirim DRIYONO kepada Sdra. DRIYONO bank CIMB Niaga senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
19. 1 (lembar) Slip permohonan pengiriman uang Bank Kaltim pengirim Sdra. DRIYONO kepada PT. Raja Kurtai Baru Makmur (RKBM) tanggal 7 April 2017 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
20. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Kaltim nomor rekening 0042050041 atas nama Sdra. ADENANI dengan nilai Rp24.687.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
21. 1 (satu) bendel Slip pembayaran penghasilan karyawan bulan Nopember 2018;
22. 1 (satu) bendel laporan permohonan dana operasional houling kayu di PT. Surya Hutani Jaya (PT.SHJ);
23. Laporan harvesting bulan Januari 2018;
24. 1 (satu) bendel laporan Akhir Direksi Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar masa kerja tahun 2014 - 2018;
25. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Direktur Umum Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar masa kerja tahun 2014 -2018;
26. 1 (satu) bendel Laporan Audit Independen atas Laporan Keuangan Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar per 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan 31 Desember 2015;

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) tahun 2018;
28. 2 (dua) Lembar Rekap PPn dan DJP Pajak PT. SHJ (Surya Tani Jaya) tanggal 11 Nopember 2017;
29. 1 (satu) lembar Daftar Permotongan Pajak Penghasilan Pasal 12 Bagi Pegawai Tetap dan penerima Pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala serta bagi pegawai negeri sipil. Anggota Tentara Nasional Indonesai. Anggaota Polisi Republik Indonesia. Pejabat Negara dan Pensiunannya;
30. 1 (satu) lembar Perhitungan Pajak PPh21 tahun 2017 Perusda Tunggang Parangan Kab. Kukar dengan nilai Rp. 104.714.637,- (seratus empat juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
31. 1 (satu) bendel Proyeksi neraca comverhensiv 31 Desember 2018 dan 30 November 2017;
32. 1 (satu) kembar Paket Kredit kendaraan Daihatsu berlaku bulan Januari 2017;
33. 1 (satu) lembar wood Transport (Colt Diesel) standard Price For East Kalimantan Region Year 2017 PT. SRH, PT. SHJ & PT. KWL;
34. 1 (satu) bendel laporan bulan Maret data PT. Perusda Tunggang Parangan dengan nilai sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
35. 1 (satu) bendel Pengeluaran Rill CV. Surya Tama pertanggal 17 April 2017;
36. 1 (satu) bendel Sumary Gaji Karyawan Januari s/d November 2017;
37. 1 (satu) bendel Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal Pembayaran Tunjangan Hari Raya;
38. 1 (satu) bendel Catatan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusda Tunggang Parangan tahun 2018;
39. 1 (satu) bendel Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00013/101/13/728/18 tanggal jatuh tempo 4 Maret 2018;
40. 1 (satu) bendel Surat Perjalanan Dinas Nomor : 02 / SPD / DUT / -PTP / I / 2018 tanggal 26 Januari 2018;
41. 1 (satu) buah arsip outner Tahun 2016;
42. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan April 2017;

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Satu plastik rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Mei-Juni 2017;
44. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Juli 2017;
45. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Agustus-September 2017;
46. Satu bendel rekapitulasi bon trip houling Sinarmas untuk periode bulan Oktober-November 2017;
47. Satu arsip SPJ Perjalanan dinas tertanggal 06 Februari 2017;
48. Satu arsip SPJ Perjalanan dinas tertanggal 07 Februari 2017;
49. 4 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Sinergi Harapan Sejahtera dengan nomor Rekening 148-00-1429687-8 periode 1 / 4 / 17 sampai dengan 24 / 10 / 17;
50. 4 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Sinergi Harapan Sejahtera dengan nomor Rekening 148-00-1506971-2 periode 10 / 08 / 17 sampai dengan 24 / 10 / 17;
51. 16 (enam belas) lembar Laporan Keuangan Periode 14 April 2017 s.d November 2017;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinergi Harapan Sejahtera senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka atas lahan milik H.ISMAIL di areal operasional tambang PT.SHS tanggal 5 Mei 2017;
53. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Purchase Order dengan No. PO : 046/PO/SHS/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp4.387.400,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) di setuju oleh Sdra. DRIYONO L EDWARD selaku direktur finansial & accounting;
54. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Invoice No: 001b/INV/SHS-RKBM/VIII/2017 TANGGAL 15 Agustus 2017 senilai Rp116.431.293,14 (seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma empat belas rupiah);
55. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Invoice No: 002a/INV/SHS-RKBM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 senilai Rp2.121.304.717,22 (dua miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tujuh belas koma dua puluh dua rupiah);

Halaman 102 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar PT. Sinergi Harapan Sejahtera Invoice No: 002b/INV/SHS-RKBM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 senilai Rp. 119.909.301,84 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus satu koma delapan puluh empat rupiah);
57. 1 (satu) lembar Daftar pengajihan Bp. 0067 tanggal 20 Juni 2017;
58. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran gaji Sdra. DRIYONO senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2017;
59. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran gaji Sdra. SURATMAN senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2017;
60. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Royalty Fee untuk lahan area Tambang PT.SHS – PT. RKBM tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Sdra. F.MOH ROZI;
61. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran DP Alat Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT.Mitra Semeru Perkasa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Mei 2017;
62. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran DP Alat PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada ANDI MUHAMMAD YUSUF senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 9 Mei 2017;
63. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran uang tiket pemilik lahan H.ISMAIL senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2017;
64. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Mobilisasi alat 2 unit senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2017;
65. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Bayar Alat Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada ANDI MUHAMMAD YUSUF senilai Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Mei 2017;
66. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Alat di Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada FRENGKI ANDRIAS senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Mei 2017;

Halaman 103 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Alat di Tambang PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada FRENGKI ANDRIAS senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
68. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran rental articulate Cat 740 An. ANDY MUHAMMAD senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2017;
69. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran biaya koordinasi pemilik lahan An. ROZY senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Mei 2017;
70. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran transfer alat di tambang an. DRIYONO L. EDUARD (Koordinasi Pemerintahan Kukar) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2017;
71. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Perpanjangan rental alat Pak ANDI M. YUSUF senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2017;
72. 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran alat berat An. RIDWAN HALIM senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2017;
73. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran rental alat berat An. PT. Borneo senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2017;
74. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No: 01 / SPSMAB / VII / 2017 tanggal 6 Juni 2017;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran Invoice tahap I, An. M.ROZI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
76. 1 (satu) lembar Invoice No : 001/INV/2017 tanggal 06 Agustus 2017 senilai Rp473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
77. 1 (satu) lembar Invoice No : 02/INV/2017 tanggal 20 Juli 2017 senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;

Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. 1 (satu) lembar Invoice No : 003/INV/2017 tanggal 06 Agustus 2017 senilai Rp5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
79. 1 (satu) lembar Invoice No : 004/INV/2017 tanggal 17 Juli 2017 senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
80. 1 (satu) lembar Invoice No : 005/INV/2017 tanggal 9 September 2017 senilai Rp473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
81. 1 (satu) lembar Invoice No : 006/INV/2017 tanggal 9 September 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
82. 1 (satu) lembar Invoice No : 007/INV/2017 tanggal 9 September 2017 senilai Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. F. MOH. ROZI;
83. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri & 1 (satu) lembar kwitansi untuk Pembayaran Transfer alat PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Sdra. SURYA CAPITAL senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2017;
84. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Transfer Alat PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Raja Kutai Baru Makmur senilai Rp88.907.175,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 8 Agustus 2017;
85. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran invoice jasa jetty dan coal hauling PT.KP PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Sdra. PAIDI senilai Rp577.706.195,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 14 Agustus 2017;
86. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Transfer alat PT.KP PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT. Malika Persedana Sejahtera senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2017;
87. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran DP rental unit DT OB 2 unit a/n CV Surya Mandiri Utama senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2017;



88. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran uang muka kerja sama Coal Hauling di konsesi PT. RKBM senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2017;
89. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran kelebihan jam exsa an. RIDWAN HALIM senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 September 2017;
90. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran Jetty PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT.Bara Kumala senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2017;
91. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran DT. Hauling Tonase An. LUNG GUT senilai Rp53.394.263,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal 4 Oktober 2017;
92. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran DT. Hauling (retase) an. Bapak H.MUKTI senilai Rp20.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2017;
93. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sinar Harapan Sejahtera untuk pembayaran kelebihan jam exsa 3 unit an. RIDWAN HALIM senilai Rp5.075.000,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2017;
94. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2017 untuk pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp63.868.024,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);
95. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2017 untuk pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp63.862.524,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
96. 1 (satu) lembar Kwitansi No.003 PT. Sinar Harapan Sejahtera senilai Rp82.780.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 PT. Sinar Harapan Sejahtera senilai Rp299.949.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 17 Nopember 2017;
98. 2 (dua) lembar copy Slip Setoran Bank BCA tanggal 26 Juli 2019 untuk pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
99. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BRI untuk Pembayaran angsuran pengembalian modal PT.Sinergi Harapan Sejahtera kepada PT. Perusda Tunggang Parangan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2019;
100. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. SHS (Sinar Harapan Sejahtera) untuk pembayaran sisa rental 3 unit DT an. BP MULTONO senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2017;
101. 2 (dua) lembar surat penagihan utang Nomor : 67/FAM-PTP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal tagihan utang PT. SHS kepada Perusda Tunggang Parangan senilai Rp2.458.409.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
102. 2 (dua) lembar foto copy leges Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-503/BKD/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang pengangkatan PNS di Sub Bidang pembiayaan dan Permodalan;
103. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 582 / 383 / Bid.II.2 / BPKAD / III / 2015 tentang Surat permohonan melakukan kajian investasi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 Maret 2015;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat PSEKP UGM Nomor : 385 / PSEKP-UGM / Pnl / III / 2015 tentang kesediaan kerjasama tanggal 18 Maret 2015;
105. 3 (tiga) lembar foto copy leges Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor : 900 / 001 / Bid.II.2-BPKAD/ IX / 2015 tanggal 09 Oktober 2015;

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 4 (empat) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 589 / SK-BUP / HK / 2015 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah tanggal 16 Oktober 2015;
107. 3 (tiga) lembar rekomendasi hasil Studi PSEKP UGM Nomor : 633.4 / PSEKP UGM / Pnl / XI / 2015 tanggal 26 Nopember 2015;
108. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900 / 011 / Bid.II-BPKAD / XI / 2016 tentang Mohon Kesediaan Tim PSEKP UGM tanggal 01 Nopember 2016;
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat PSEKP UGM Nomor : 962.1 / PSEKP-UGM / Pnl / XI / 2016 tentang Rekomendasi Nara Sumber / Tenaga Ahli tanggal 03 Nopember 2016;
110. 3 (tiga) lembar foto copy leges Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Nomor : 900 / 120 / Bid.II.2 / BPKAD/ XI / 2016 tanggal 18 Nopember 2016;
111. 3 (tiga) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 625 / SK-BUP / HK / 2016 tentang Tim Penasehat Investasi Pemerintah Daerah tanggal 30 Nopember 2016;
112. 3 (tiga) lembar foto copy leges Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Universitas Gadjah Mada tentang Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 Juni 2015;
113. 1 (satu) buku Review Kajian Penyertaan Modal Pemkab.Kukar Atas Pembangunan Pelabuhan Muat batubara Samboja oleh Perusda Tunggang Parangan Kab.Kukar Kaltim pada tahun 2016;
114. 2 (dua) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/SK-BUP/HK/2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Kab.Kutai Kartanegara Masa jabatan Tahun 2012 – 2016 tanggal 2 Juli 2012;
115. 3 (tiga) lembar foto copy leges Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 317/SK-BUP/HK/2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Teknik dan Operasional Perusahaan

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi Masa jabatan Tahun 2016 – 2020 tanggal 27 Juli 2016;

116. 3 (tiga) lembar Copy leges tanda bukti penyetoran Bank BRI dari angsuran ke 1 s.d angsuran 9 untuk pengembalian dana investasi dari Perusda PKSDE kepada Perusda Tunggang Parangan Kab.Kukar;
117. 2 (dua) lembar foto copy leges Minute Of Meeting (berita acara rapat) antara Perusda Tunggang Parangan dengan Perusda Kelistrikan dan sumber daya energi (KSDE) tanggal 4 Mei 2018;
118. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keterangan Lunas Nomor: 97/DUT-PTP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
119. 2 (dua) lembar foto copy leges Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 655 / SK-BUP/HK/ 2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Perusda Tunggang Parangan Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2019 tanggal 20 November 2014 beserta lampiran;
120. 1 (dua) lembar foto copy leges surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 79 /DUT-PTP/V/2015 Tentang Mohon Hearing dengan SKPD tentang penyertaan Modal tanggal 25 Mei 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 86/SP/BUM-PTP/VI/2015 tentang proposal investasi Perusda Tunggang Parangan Kab.Kukar Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015
122. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda tunggang Parangan Nomor: 120 / DUT-PTP/IX/2015 tentang Mohon Kebijakan, Solusi dan Arahan tanggal 11 September 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda tunggang Parangan Nomor: 128 / DUT-PTP/X/2015 tentang Penyampaian RKAP 2016 dan Permohonan Penyertaan Modal tanggal 1 Oktober 2015;
124. 3 (tiga) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang parangan Nomor: 134/DUT-PTP/X/2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Tunggang Parangan tanggal 29 Oktober 2015;

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda tunggang parangan Nomor: 002 / DUT-PTP/II/2016 Tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran;
126. 1 (satu) bandel foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 04/DUT-PTP/II/2016 Tentang Mohon Surat Keputusan Penyertaan Modal tanggal 14 Januari 2016;
127. 1 (dua) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 06/DUT-PTP/II/2016 Tentang Mohon Surat Keputusan Penetapan Penyertaan Modal tanggal 18 Pebruari 2016;
128. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 07/DUT-PTP/II/2016 Tentang Mohon Surat Pengantar tanggal 24 Pebruari 2016;
129. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 08/DUT-PTP/III/2016 Tentang Mohon Persetujuan Pengelolaan Pelabuhan Laut Amburawang Samboja tanggal 01 Maret 2016 beserta lampiran;
130. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 09/DUT-PTP/III/2016 Tentang Mohon Pendamping tanggal 02 Maret 2016;
131. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 23/DUT-PTP/V/2016 Tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Ke Dalam Perusda Tunggang Parangan tanggal 04 Mei 2016;
132. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 21/DUT-PTP/VI/2016 Tentang Tindak lanjut Kajian Investasi Perusda Tunggang Parangan tanggal 19 Juni 2016;
133. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat perusda Tunggang Parangan Nomor: 50/DUT-PTP/VIII/2016 Tentang Mohon Rekrutmen badan Pengawas tanggal 29 Agustus 2016;
134. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 71/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Permintaan Data Fisibility Study (FS) Perusahaan Tambang Wilayah Kecamatan Samboja Dan Muara Jawa tanggal 02 Desember 2016;

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 72/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Persetujuan Pengelolaan Pelabuhan Laut Samboja tanggal 05 Desember 2016;
136. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 74/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Data Deposit batubara Kec.Samboja dan Muara Jawa tanggal 06 Desember 2016;
137. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 75/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Surat Keputusan Penetapan Penyertaan Modal tanggal 06 Desember 2016;
138. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Perusda Tunggang Parangan Nomor: 78/DUT-PTP/XII/2016 Tentang Mohon Surat Dukungan tanggal 08 Desember 2016;
139. 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Pernyataan Perusda Tunggang Parangan Nomor: 81/DUT-PTP/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 beserta lampiran;
140. 1 (satu) bandel foto copy leges Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusda Tunggang Parangan Tahun Anggaran 2016;
141. 1 (satu) bandel foto copy leges Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusda Tunggang Parangan Tahun Anggaran 2018;
142. 1 (satu) lembar Informasi rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening 703221183700 atas nama DRIYONO;
143. 1 (satu) lembar foto copy leges Perusda tunggang Parangan bukti transfer tanggal 11 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. DRIYONO L.EDUARD dengan nomor rekening 703221183700 ke bank MANDIRI an. DIDIK NURHADI dengan nomor rekening 1480015156634 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
144. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer mandiri online tanggal 11 November 2017 dari bank MANDIRI an. DRIYONO L.EDUARD dengan nomor rekening 1480004594340 ke bank MANDIRI an. DIDIK NURHADI dengan nomor rekening 1480015156634 sebesar

Halaman 111 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bayar solar tunggakan PT. SHS ke PT. INAYAH;

145. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Mandiri online tanggal 14 November 2017 dari bank MANDIRI an. DRIYONO L.EDUARD dengan nomor rekening 1480004594340 ke bank MANDIRI an. HENDRA LESMANA dengan nomor rekening 1480010058512 sebesar Rp24.860.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan pelunasan BBM PT. SHS ke PT. INAYAH;
146. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 07 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. SURATMAN MUSTAKIM dengan nomor rekening 70252586XXX0 ke bank MANDIRI an. EMANUEL YMP A LEJAB dengan nomor rekening 9000001977736 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
147. 1 (satu) lembar kwitansi No. 0011 dari PT. SHS untuk pembayaran 3 (tiga) unit DT kepada Sdra. MULYONO untuk hauling PT. SHS sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) bulan November 2017;
148. 1 (satu) lembar Penyelesaian Hutang PT. SHS yang telah jatuh tempo No: 006/K/SHS/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
149. 1 (satu) lembar rekapitulasi hutang perlu dibayar segera per November 2017 PT. SHS senilai Rp2.932.449.000,00;
150. 1 (satu) lembar Telaah Staf perihal tindak lanjut kerjasama dengan PT Sinergi Harapan Sejahtera bulan Maret tahun 2017;
151. 1 (satu) lembar permohonan pengeluaran dana TOP URGENT tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdra. SURATMAN MUSTAKIM, S.T selaku direktur Teknik & operasional;
152. 1 (satu) lembar laporan outstanding hutang dari PT. SHS dengan rincian pembayaran yang harus dibayar, sebelum ponton lepas tali adalah senilai Rp2.507.300.000,00;
153. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian laporan progres operasional, Keuangan dan Administrasi nomor : 89/DUM-PTP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017;

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian laporan progres operasional, Keuangan dan Administrasi nomor : 73/DUM-PTP/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017;
155. 1 (satu) lembar bukti transfer uang tanggal 11 November 2017 dari rekening bank CIMB NIAGA nomor rekening 800144331300 an. PERUSDA TUNGGANG PARANGAN ke bank CIMB NIAGA nomor rekening 7280100165181 an. SURATMAN MUSTAKIM sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
156. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tahap pertama fee lahan yang dikuasakan oleh saudara JUMARDIN ke saudara AYUB KIHIN tanggal 11 November 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
157. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. WAHYUDIN HS dengan Sdr. AYUB KIHIN tentang fee lahan tanggal 10 November 2017;
158. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. HIDAYAT dengan Sdr. AYUB KIHIN tentang fee lahan tanggal 11 Oktober 2017;
159. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama antara Sdr. WAHYUDIN HASIM SEMAN, SE dengan Sdr. JUMARDIN tanggal 28 September 2017 tentang permasalahan yang telah dilaporkan oleh Sdr. JUMARDIN kepada Polsek Anggana tanggal 07 September 2017;
160. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 15 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA dengan nomor rekening 1480015055869 sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
161. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 14 November 2017 pukul 23.01 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA dengan nomor rekening 1480015055869 sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
162. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 14 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank bank CIMB NIAGA

Halaman 113 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SOEGOEN GOENADI dengan nomor rekening 761251337500 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

163. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 06 November 2017 dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. RESCOM INTERNASIONAL INDONESIA dengan nomor rekening 1220005157303 sebesar Rp656.000.000,00 (Enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
164. 1 (satu) lembar surat pernyataan SON HADI SLAMET (direktur PT.Malika Persadana Sejahtera) tanggal 6 November 2017;
165. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 14 November 2017 pukul dari bank CIMB NIAGA an. PERSUDA TUNGGANG PARANGAN dengan nomor rekening 800144331300 ke bank MANDIRI an. PT. Bara Kumala dengan nomor rekening 1480017713713 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
166. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran pengembalian pinjaman PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA (PT.MPS) tanggal 07 November 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
167. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara pembayaran dana pinjaman Sdr. SONHADI SLAMET (PT. MALIKA PERSADANA SEJAHTERA) sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HIDAYAT (PT. RAIHMADAN PUTRA BERJAYA) tanggal 07 November 2017;
168. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara pertemuan antara PT. SHS, PT. MALIKA, dan PT. RPB tanggal 06 November 2017 yang ditandatangani antara lain PT.RPB, PT.MPS, Perusda Tunggang Parangan, dan PT.SHS;
169. 1 (satu) lembar foto Kwitansi Pembayaran dari SYAMSUL RIZAL/YUDA SUSWANTO perihal titipan dana pembelian batu bara PT. RKBM – PT. MPS tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
170. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal las pemasangan gorong-gorong a/n Alex tanggal 04 November 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Halaman 114 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal premi ritase DP CV-KP a/n Pak Alex tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
172. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal Pengembalian modal usaha a/n Sonhadi tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
173. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal DP Mobil Pajero Sport a/n Pak Aryab tanggal 19 September 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal Koordinasi rencana perluasan SPK PT. SHS ke pihak Pertamina tanggal 30 September 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. WAHYUDIN HS;
175. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. SINERGI HARAPAN SEJAHTERA perihal Koordinasi dengan ke pihak Pertamina sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. WAHYUDIN HS;
176. 2 (dua) lembar Notulen Rapat tanggal 23 Mei 2017 perihal Evaluasi Operasional PT.SHS di kantor perusda tunggang parangan yang di hadir oleh Sdra. DRIYONO, Sdra. SURATMAN dan Sdra. WAHYUDIN HS;
177. 1 (satu) lembar kwitansi biaya operasional dan keamanan ponton yang diterima dari Sdra. LUKMAN senilai Rp230.780.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) di Samarinda bulan November 2017;
178. 1 (satu) lembar Rekapitulasi piutang PT.SHS senilai Rp541.851.077,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
179. 1 (satu) bandel copy Summary dan Penggunaan Dana Operasional Hervesting Periode Januari – November 2018;

Halaman 115 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar copy Kegiatan Operasional Perusda Tunggang Parangan Pekerjaan Harvesting Kayu di PT.Surya Hutani Jaya (PT.SHJ) tanggal 15 November 2018;
181. 1 (satu) lembar copy slip transfer CIMB Niaga senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirim oleh Perusda Tunggang Parangan kepada Sdri. IKA KRISTIN DIAH CHUSNUL tanggal 18 Desember 2017 beserta lampiran kebutuhan dana operasional HTI lokasi Sinarmas Forestry Periode November 2017;
182. 1 (satu) lembar copy Kegiatan Operasional Perusda Tunggang Parangan Pekerjaan Harvesting tanggal 5 Februari 2018;
183. 2 (dua) lembar copy Laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Januari 2018;
184. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengeluaran Harvesting Periode Desember 2017;
185. 1 (satu) lembar copy Laporan Pengeluaran Harvesting Periode Januari 2018 beserta lampiran bukti pengeluarannya;
186. 1 (satu) lembar copy slip transfer CIMB Niaga senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Perusda Tunggang Parangan kepada Sdri. IKA KRISTIN DIAH CHUSNUL tanggal 27 Pebruari 2018 beserta lampiran kebutuhan dana operasional HTI lokasi Sinarmas Forestry Periode November 2018;
187. 1 (satu) lembar copy slip transfer CIMB Niaga senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim oleh Perusda Tunggang Parangan kepada Sdri. IKA KRISTIN DIAH CHUSNUL tanggal 12 Maret 2018;
188. 1 (satu) lembar copy Laporan Harvesting tanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya;
189. 3 (tiga) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Maret 2018;
190. 2 (dua) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) April 2018;
191. 2 (dua) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Mei 2018;

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 2 (dua) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) Juni 2018;
193. 1 (satu) lembar copy Rekap BA Outstanding Perusda Tunggang Parangan periode 01 – 30 Juni 2018;
194. 1 (satu) lembar copy laporan laporan Perusda Tunggang Parangan Bulan Maret, April, Mei 2017 tanggal 08 Mei 2017 beserta lampiran;
195. 3 (Tiga) lembar copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Juni 2017;
196. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Juli 2017;
197. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Agustus 2017;
198. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 September 2017;
199. 1 (satu) bandel copy laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Oktober 2017;
200. 3 (tiga) lembar laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 November 2017;
201. 5 (lima) bandel laporan Operasional Transportir Sinarmas Forestry (Houling) tanggal 26 Desember 2017;
202. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada Perusda Tunggang Parangan Nomor Rekening 800144331300 tanggal 03-11-2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Inv 048 DP Ke 1;
203. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada DRIYONO L EDUARD Nomor Rekening 1480004594340 tanggal 09-Nov-2017 sebesar Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Inv 049 DP Ke 2 Jetty Barakumala;
204. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusda Tunggang Parangan Nomor Rekening 800144331300 tanggal 14-11-2017 sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Inv 059 (40 persen);

205. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada DRIYONO L EDUARD Nomor Rekening 1480004594340 tanggal 16-Nov-2017 sebesar Rp299.949.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran Inv 060 Barakumala;

206. 1 (satu) lembar foto Transfer Mandiri Internet Business Dear Afrianoor Octavia Nomor Rekening 1490011177757 kepada KARTIKA YULI PRASOJO Nomor Rekening 1490005914140 tanggal 20-Nov-2017 sebesar Rp67.041.000,00 (enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran selisih Inv Prusda Jetty Barakumala;

207. 1 (satu) lembar foto Invoice tanggal 02/11/2017 CV. APRUNAJO PUTRA LINGGA Jln. Mulawarman Perum Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok E No. 002 Batakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

208. 1 (satu) lembar foto Invoice tanggal 09/11/2017 CV. APRUNAJO PUTRA LINGGA Jln. Mulawarman Perum Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok E No. 002 Batakan sebesar Rp462.500.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

209. 1 (satu) lembar foto Invoice tanggal 20/11/2017 CV. APRUNAJO PUTRA LINGGA Jln. Mulawarman Perum Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok E No. 002 Batakan sebesar Rp67.041.000,00 (enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);

210. 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1490005914140 ARPUNAJO PUTRALINGGA periode tanggal 01 November 2017 s.d 30 November 2017;

211. 1 (satu) bendel rekening koran MALIKA PERSADANA SEJ rekening nomor 1480015055869 periode 01 Juli 2017 s/d Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) bendel perjanjian jual beli batu bara antara PT. Raja Kutai Baru Makmur dan PT. Malika Persada Sejahtera No:001/RKBM-MPS/PJB/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
213. 1 (satu) bendel sertifikat tanda bukti hak milik No. M.1185 Desa Jonggon surat ukur No. 4043 Tahun 89;
214. 1 (satu) bendel sertifikat tanda bukti hak milik No. M.1076 Desa Jonggon surat ukur No. 3934 Tahun 89 nama pemegang hak SUWANDI;
215. 1 (satu) bendel sertifikat hak milik No. 2698 Desa Jonggon Jaya nama pemegang hak GUSTANTO;
216. 1 (satu) bendel sertifikat hak milik No. 1254 Kelurahan Loa Ipuh nama pemegang hak AMAT;
217. 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. SHS (Sinergi Harapan Sejahtera) yang ditujukan kepada KTT PT. Raja Kutai Baru Makmur (RKBM) Up. Bpk Syarif Hidayat di Samarinda tanggal 21 April 2017 Nomor:009/SHS-Ext/RKBM/IV/2017 perihal pemberitahuan alat masuk ke project PT. RKBM;
218. 1 (satu) lembar surat dari Vice Director PT. Raihmadan Putra Berjaya (SHIPPING INSTRUCTION 05/RPB-SI/VIII-2017) yang ditujukan kepada PT. Raja Kutai Baru Makmur Attn : Mr.WAHYUDIN;
219. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Perusda Tunggang Parangan Suratman Mustakim tanggal 04 November 2017 (SHIPPING INSTRUCTION No. Ref: 001/SI-PDTP/XI/2017) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Malika Persadana Sejahtera;
220. 1 (satu) bendel coal sale agreement/Perjanjian jual beli batu bara antara PT. Malika Persadana Sejahtera dan PT. Perusda Tunggang Parangan No:015/MPS-/PTP/X/2017 tanggal 03 November 2017;
221. 1 (satu) bendel perjanjian jual beli batu bara antara PT. Sinergi Harapan Sejahtera (Penjual) dan PT.Raihmadan Putra Berjaya (Pembeli) contract No. 063/SPJB/SHS-RPB/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;
222. 1 (satu) lembar surat dari Direktur operasional PT. Sinergi Harapan Sejahtera yang ditujukan kepada KTT PT. Raja Kutai Baru Makmur (RKBM) up. Bpk.Syarif Hidayat di Samarinda tanggal 15 April 2017

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 31/PID-TPK/2022/PT SMR



Nomor: 006/SHS-Ext/RKBM/IV/2017 perihal pemberitahuan alat masuk ke project PT. RKBM;

223. 1 (satu) lembar INVOICE dari Direktur Keuangan PT. Sinergi Harapan Sejahtera tanggal 14 Agustus 2017 yang ditujukan kepada customer PT. Raihmadan Putra Berjaya;

224. 1 (satu) lembar surat pernyataan SONHADI SLAMET tanggal 10 November 2017;

225. 1 (satu) bendel surat kuasa penagihan tanggal 11 Desember 2017 antara SUYEKTI WANONO (pemberi kuasa) kepada APLUS ADI (penerima kuasa);

Tetap terlampir dalam berkas;

226. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer Aspire E 14;

227. Uang tunai senilai Rp242.389.540,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Dirampas untuk pengembalian kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022, oleh **H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sinung Hermawan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi, dan **Dedi Ruswandi, SH., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINUNG HERMAWAN, SH., M.H.

H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H.

DEDI RUSWANDI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)